


**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PERWAKILAN PEMBERIAN UPAH PENGANGKUTAN SEKAM
(Studi di Desa Kedondong, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten
Banyumas)**



SKRIPSI

**Diajukan Kepada Fakultas Syari'ah UIN Prof. KH. Saifuddin Zuhri
Purwokerto Untuk Memenuhi Salah Satu Syarat Guna Memperoleh Gelar
Sarjana Hukum (S.H)**

**Oleh :
HERAWATI MAJID
NIM.1917301095**

**PROGRAM HUKUM EKONOMI SYARI'AH
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI PROF. K.H. SAIFUDDIN
ZUHRI PURWOKERTO
2024**

PERNYATAAN KEASLIAN

Dengan ini, saya :

Nama : Herawati Majid

Nim : 1917301095

Jenjang : S-1

Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah

Fakultas : Syariah

Universitas : UIN Prof. K.H Saifuddin Zuhri Purwokerto

Menyatakan bahwa naskah skripsi berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perwakilan Pemberian Upah Pengangkutan Sekam (Studi di Desa Kedondong, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas)”. Ini secara keseluruhan adalah hasil penelitian/karya saya sendiri, bukan dibuatkan oleh orang lain, bukan saduran, juga bukan terjemahan. Hal tersebut yang bukan karya saya yang dikutip dalam skripsi ini, diberi tanda citasi dan ditunjukkan dalam daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari terbukti pernyataan saya ini tidak benar, maka saya bersedia menerima sanksi akademik berupa pencabutan skripsi dan gelar akademik yang telah saya peroleh.

Purwokerto, 18 Maret 2024

Saya yang Menyatakan



Herawati Majid
NIM. 1917301095

PENGESAHAN

Skripsi berjudul:

Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perwakilan Pemberian Upah Pengangkutan Sekam (Studi di Desa Kedondong, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas)

Yang disusun oleh **Herawati Majid (NIM. 1917301095)** Program Studi **Hukum Ekonomi Syariah**, Fakultas Syari'ah Universitas Islam Negeri Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto, telah diujikan pada tanggal **18 April 2024** dan dinyatakan telah memenuhi syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H.) oleh Sidang Dewan Penguji Skripsi.

Ketua Sidang/ Penguji I



Dr. Marwadi, M.Ag.
NIP. 19751224 200501 1 001

Sekretaris Sidang/ Penguji II



Arini Rufaida, M.H.I.
NIP. 19890909 202012 2 009

Pembimbing/ Penguji III



Agus Sunaryo, M.S.I.
NIP. 19790428 200901 1 006

Purwokerto, 24 April 2024

Dekan Fakultas Syari'ah



Dr. H. Supani, S.Ag, M.A.
NIP. 19700705 200312 1 001

NOTA DINAS PEMBIMBING

Purwokerto, 18 Maret 2024

Hal : Pengajuan Munaqosah Skripsi Sdr. Herawati Majid

Lampiran : 4 Eksemplar

Kepada Yth.

Dekan Fakultas Syariah UIN

Prof.K.H.Saifuddin Zuhri Purwokerto

di Purwokerto

Assalamu'alaikum Wr.Wb

Setelah melakukan bimbingan, telaah, arahan, dan koreksi, maka melalui surat ini saya sampaikan bahwa :

Nama : Herawati Majid
Nim : 1917301095
Program Studi : Hukum Ekonomi Syariah
Fakultas : Syariah
Judul : Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perwakilan
Pemberian Upah Pengangkutan Sekam (Studi di Desa
Kedondong, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas)


Sudah dapat diajukan kepada Dekan Fakultas Syariah, Universitas Islam Negeri Prof. K.H Saifuddin Zuhri untuk dimunaqosahkan dalam rangka memperoleh gelar Sarjana Hukum (S.H).

Demikian atas perhatian bapak, saya ucapkan terimakasih.

Wassalamu'alaikum Wr.Wb.

Purwokerto, 18 Maret 2024

Pembimbing



Agus Sunaryo, S.H.I. M.S.I

NIP. 197904282009011006

**TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK
PERWAKILAN PEMBERIAN UPAH PENGANGKUTAN
SEKAM**
(Studi di Desa Kedondong, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas)

ABSTRAK

**HERAWATI MAJID
NIM. 1917301095**

**Program Studi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah
Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto**

Pengupahan merupakan imbalan dari pemberi kerja kepada pekerja yang dibayarkan sesuai dengan perjanjian atau kesepakatan. Secara umum pengusaha batu bata, supir truk dan kuli telah sepakat pembayaran upah diberikan diawal sebelum melakukan pekerjaan. Upah kuli akan dititipkan kepada supir truk kemudian diberikan setelah selesai bekerja. Namun pada praktiknya supir truk sering memotong upah kuli tanpa memberitahu terlebih dahulu dengan alasan kuli memiliki hutang kepada supir truk. Dalam hal ini menjadikan kuli merasa dirugikan. Tujuan penelitian untuk mengetahui bagaimana praktik pengupahan dalam pengangkutan sekam, untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap upah pengangkutan sekam di Desa Kedondong, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas.

Penelitian ini merupakan jenis penelitian lapangan (*fieldresearch*) dan literasi (*library research*). Pendekatan penelitian yaitu kualitatif. Metode pengumpulan data yang digunakan yaitu observasi, wawancara, dan dokumentasi. Analisis data yang digunakan deskriptif kualitatif.

Hasil penelitian menunjukkan bahwa praktik perwakilan pemberian upah pengangkutan sekam di Desa Kedondong, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas menurut *maqashid syariah* dalam hukum islam tidak sah , karena upah kuli dipotong sehingga tidak bisa mencukupi kebutuhan maka *hifdzun nafs* tidak terpenuhi. Menurut hukum Islam, praktik *wakālah* yang terjadi masuk kedalam *wakālah* sebagai niyahah karena penerima kuasa seharusnya tidak boleh melanggar perintah tetapi malah melanggar perintah pemberi kuasa, maka hukum dalam Islam tidak sah. Praktik perwakilan pemberian upah pengangkutan sekam di Desa Kedondong Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas terdapat syarat *wakālah* tidak sah karena supir truk tidak jujur dalam menjalankan perintah yang diberikan oleh pengusaha batu bata..

Kata Kunci: Akad *wakālah*, Hukum Islam, Pemberian Upah Pengangkutan Sekam, Maqashid Syariah, Hifdzun Nafs, Wakalah sebagai Niyabah.

MOTTO

“Aslihsalataka Fasluhhayataka”

Perbaikilah shalatmu maka Allah akan memperbaiki hidupmu.



PERSEMBAHAN

Alhamdulillah rasa syukur yang tak terhingga kupanjatkan kepada Allah SWT atas takdir indah yang diberikan-Nya untukku. Shalawat serta salam semoga senantiasa tercurahkan kepada Nabi Agung Muhammad SAW, dengan mengucapkan penuh syukur atas nikmat dan karunia penulis mempersembahkan skripsi ini kepada:

1. Kedua orang tua penulis yang telah memberikan kasih sayang, doa, dan dukungan yang diberikan kepada penulis.
2. Kakak saya yang telah memberikan semangat kepada penulis dan telah membantu mensponsori penulis.
3. Bapak Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I. sebagai dosen pembimbing yang selalu sabar dan selalu membantu penulis untuk menyelesaikan skripsi ini. Semoga jerih payah dan dukungan tersebut mendapat imbalan dari Allah SWT.

Purwokerto, 18 Maret 2024



Herawati Majid

NIM. 1917301095

PEDOMAN TRANSLITERASI BAHASA ARAB-LATIN

Pedoman transliterasi Arab Latin yang digunakan dalam penyusunan skripsi ini berpedoman pada Surat Keputusan Bersama antara Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan R.I. Nomor 158 Tahun 1987 dan Nomor 0543 b/U/1987 tanggal 10 September 1987.

A. Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	ba'	B	Be
ت	ta'	T	Te
ث	Ṣa	S	Es (dengan titik diatas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ḥa	H	Ha (dengan titi di bawah)
خ	Kha	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Ḍal	Z	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra	R	Er

ز	Za	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Ṣad	Ṣ	Es (dengan titik dibawah)
ض	Ḍad	Ḍ	De (dengan titik dibawah)
ط	Ṭa	Ṭ	Te (dengan titik dibawah)
ظ	Ẓa	Ẓ	Ze (dengan titik dibawah)
ع	‘Ain	‘---	Apostrof terbalik
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa’	F	Ef
ق	Qof	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En

و	Wau	W	We
هـ	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	‘	Apostrof
ي	Ya	Y	Ye

B. Syaddah (tasydid)

Syaddah atau (*tasydid*) yang dalam system tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda *syaddah* atau *tasydid* (◌ْ). Dalam transliterasi ini dilambangkan dengan tanda *syaddah* tersebut dilambangkan dengan huruf, yaitu huruf yang sama dengan huruf yang diberi tanda *syaddah* itu.

Contoh:

رَبَّنَا	Ditulis	<i>Rabbaṇā</i>
أَيُّهَا	Ditulis	<i>Ayyuhā</i>

C. Vocal

1. Vokal tunggal (monoftong)

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau harakat, sebagai berikut:

◌َ	<i>Fatḥah</i>	Ditulis	A
◌ِ	<i>Kasrah</i>	Ditulis	I
◌ُ	<i>Ḍamah</i>	Ditulis	U

Contoh:

صَنَعَ – <i>ṣana'a</i>	مُسْتَصْنَعٌ - <i>mustaṣni'</i>
------------------------	---------------------------------

2. Vokal rangkap (diftong)

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara harakat dan huruf, transliterasinya gabungan huruf, yaitu

Tanda dan huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
يَ...ِ	<i>fatḥah dan ya</i>	<i>ai</i>	a dan i
وُ...ِ	<i>fatḥah dan wawu</i>	<i>au</i>	a dan u

Contoh:

كَيْفَ – <i>kaifa</i>	هَوَّلَ – <i>hauḷa</i>
-----------------------	------------------------

D. Maddah

Maddah atau vocal panjang yang lambangnya berupa harakat dan huruf, transliterasinya berupa huruf dan tanda, yaitu:

Tanda dan huruf	Nama	Huruf dan tanda	Nama
أ...ِى...	<i>fatḥah dan alif</i>	<i>ā</i>	a dan garis di atas
ي...ِى	<i>kasrah dan ya</i>	<i>ī</i>	I dan garis di atas
وُ...ِى	<i>ḍamah dan wawu</i>	<i>ū</i>	u dan garis diatas

Contoh:

تَبُوْرَ – <i>tabūra</i>	جُوْنَ - <i>jūna</i>
--------------------------	----------------------

E. *Ta' Marbutah*

Transliterasi untuk *ta marbutah* ada dua, yaitu:

1. *Ta marbutah* hidup. *Ta marbutah* hidup atau yang mendapat harakat fathah, kasrah, dan dammah, transliterasinya adalah “t”.
2. *Ta marbutah* mati. *Ta marbutah* mati atau yang mendapat harakat sukun, transliterasinya adalah “h”.
3. Kalau pada kata terakhir dengan *ta marbutah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang al serta bacaan kedua kata itu terpisah, maka *ta marbutah* itu ditransliterasikan dengan “h”.

حكمة	Ditulis	<i>Ḥikmah</i>
المصاحفة	Ditulis	<i>al-Maṣṣaḥḥah</i>
جزية	Ditulis	<i>Jizyah</i>
طلحة	Ditulis	<i>Ṭalḥah</i>

F. Kata Sandang

Kata sandang yang diikuti huruf *syamsiyyah* ataupun *qamariyyah* ditransliterasikan harus ditulis terpisah dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan tanda sambung atau hibung (-).

الرَّجُلُ	Ditulis	<i>ar-rajulu</i>
البقرة	Ditulis	<i>al-Baqarah</i>

KATA PENGANTAR

Alhamdulillahillāhirabbil'ālamīn. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah SWT yang telah memberikan beribu-ribu kenikmatan, terutama nikmat sehat dan rahmat-Nya kepada kita sehingga dapat menjalani kehidupan dengan penuh nikmat atas kerunia-Nya. Sholawat serta salam semoga tercurahkan kepada Nabi Muhammad SAW, kepada keluarganya, para sahabatnya, seluruh umatnya dan semoga kelak di hari akhir kita mendapatkan syafa'atnya.

Dengan penuh rasa syukur, berkat, rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perwakilan Pemberian Upah Pengangkutan Sekam (Studi di Desa Kedondong, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas)”**. Penulis menyadari bahwa skripsi ini tidak mungkin selesai tanpa adanya dukungan, bantuan, bimbingan dan nasihat dari berbagai pihak dalam penyusunan skripsi ini. Oleh karena itu, penulis menyampaikan banyak terimakasih yang setulus-tulusnya kepada:

1. Prof. Dr. H. Ridwan, M.Ag., selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
2. Dr. H. Supani, S.Ag., M.A., selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
3. Dr. H. M. Iqbal Juliansyahzen, S.Sy., M.H., selaku Wakil Dekan 1 Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.

4. Dr. Marwadi, M.Ag., selaku Wakil Dekan II Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
5. Dr. Hariyanto, M.Hum., M.Pd., selaku Wakil Dekan III Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
6. M. Wildan Humaidi, S.H.I., M.H., selaku Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
7. Mokhamad Sukron, Lc., M.Hum., selaku Sekretaris Jurusan Hukum Ekonomi Syariah dan Tata Negara Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
8. Ainul Yaqin, M.Sy., selaku Koordinator Prodi Hukum Ekonomi Syariah Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Prof. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto.
9. Agus Sunaryo, S.H.I., M.S.I. selaku dosen pembimbing skripsi, terimakasih atas ilmu, kesabaran, arahan, serta waktu yang diberikan kepada penulis dalam menyelesaikan tugas akhir skripsi ini.
10. Kepada kedua orang tua penulis yang tercinta Bapak Haryono dan Ibu Supriyati, serta Mba Heni Hemiyati yang tiada hentinya mendukung, mendoakan, dan memberi semangat dalam proses menjalani pendidikan ini.
11. Kepada Wahyu Jufra Nanda, S.Pd, yang selalu memberi motivasi untuk terus melangkah maju kedepan, menjadi partner bertukar pikiran, tempat keluh kesah dan menjadi support sistem penulis dalam menyelesaikan tugas akhir.

Terima kasih atas waktu, doa yang senantiasa dilantarkan, dan seluruh hal baik yang diberikan kepada penulis.

12. Pemilik pengusaha batu bata, supir truk dan kuli Desa Kedondong, Sokaraja, Banyumas yang telah mendukung penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.
13. Keluarga besar HES B 2019, terimakasih telah menjadi teman berjuang bersama untuk mendapat gelar.
14. Semua pihak yang memberikan bantuan kepada penulis namun tidak dapat disebutkan satu persatu. Terima kasih atas abntuan, semangat dan doa baik yang diberikan kepada penulis selama ini.
15. Dan yang terakhir, terima kasih kepada diri penulis. Hebat bisa tetap berdiri tegap menghadapi segala lika-liku hidup walau kadang jenuh dan ingin berhenti. Kamu keren dan hebat.

Dengan Dengan ini penulis menyampaikan ucapan terimakasih yang sedalam-dalamnya dan setulus-tulusnya, untaian doa senantiasa terucap, semoga membawa amal ibadah yang tiada henti. Penulis menyadari bahwa karya ini masih jauh dari kata sempurna, dan tentunya masih banyak sekali kekurangan dan penulis sangat membutuhkan kritik serta saran yang membangun. Semoga skripsi ini bermanfaat bagi semua pembaca.

Purwokerto, 18 Maret 2024



Herawati Majid
NIM. 1917301095

DAFTAR ISI

PERTANYAAN KEASLIAN	i
LEMBAR PENGESAHAN	ii
NOTA DINAS PEMBIMBING	iii
ABSTRAK	iv
MOTTO	v
PERSEMBAHAN	vi
PEDOMAN TRANSLITRASI	vii
KATA PENGANTAR	xii
DAFTAR ISI	xv
DAFTAR SINGKATAN	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Definisi Operasional.....	8
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
E. Kajian Pustaka.....	11
F. Sistematika Pembahasan	18
BAB II AKAD WAKALAH DAN AKAD IJARAH MENURUT HUKUM ISLAM	
A. Konsep Akad <i>Wakālah</i> Dalam Hukum Islam	20
1. Pengertian <i>Wakālah</i>	20
2. Dasar Hukum Akad <i>Wakālah</i>	21
3. Rukun dan Syarat Akad <i>Wakālah</i>	24
4. Macam-Macam Akad <i>Wakālah</i>	25
5. Berakhirnya Kontrak Akad <i>Wakālah</i>	26
6. Implementasi Akad <i>Wakālah</i> Dalam Lembaga Keuangan Syariah	27
B. Konsep Akad <i>Ijārah</i> dalam Hukum Islam	28

1. Pengertian Akad <i>Ijārah</i>	28
2. Dasar Hukum Akad <i>Ijārah</i>	29
3. Rukun dan Syarat Akad <i>Ijārah</i>	32
4. Macam-macam Akad <i>Ijārah</i>	38
5. Berakhirnya dan Pembatalan <i>ijārah</i>	42

BAB III METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian.....	44
B. Sifat Penelitian	45
C. Subjek dan Objek Penelitian	45
D. Waktu dan Lokasi	46
E. Pendekatan Penelitian	46
F. Sumber Data Penelitian.....	46
G. Metode Pengumpulan Data	48
H. Teknis Analisis Data	49

BAB IV PRAKTIK PERWAKILAN PEMBERIAN UPAH DI DESA KEDONDONG, KECAMATAN SOKARAJA, KABUPATEN BANYUMAS

A. Gambaran Umum Desa Kedondong, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas.....	51
B. Praktik Pemberian Upah Pengangkutan Sekam di Desa Kedondong, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas.....	56
C. Tinjauan Hukum Islam Dalam Praktik Pemberian Upah Pengangkutan Sekam di Desa Kedondong, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas.....	63

BAB V PENUTUP

A. Kesimpulan.....	68
B. Saran.....	70

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN-LAMPIRAN

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

DAFTAR SINGKATAN

DSN	: Dewan Syariah Nasional
MUI	: Majelis Ulama Indonesia
SAW	: <i>Shalallāhu ‘alaihi wasallama</i>
QS	: Qur’an Surat
SH	: Sarjana Hukum
Rp	: Rupiah
Terj	: Terjemah
SWT	: <i>Subhānahū wa ta’āla</i>



DAFTAR LAMPIRAN

Lampiran 1 Surat Izin Riset Individual

Lampiran 2 Hasil Wawancara Pengusaha Batu Bata

Lampiran 3 Hasil Wawancara pengusaha Batu Bata

Lampiran 4 Hasil Wawancara Pengusaha Batu Bata

Lampiran 5 Hasil Wawancara Supir Truk

Lampiran 6 Hasil Wawancara Supir Truk

Lampiran 7 Hasil Wawancara Kuli

Lampiran 8 Hasil Wawancara Kuli

Lampiran 9 Dokumentasi



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Batu bata merupakan bahan bangunan yang telah lama dikenal dan dipakai oleh masyarakat baik di pedesaan maupun di perkotaan yang berfungsi untuk bahan bangunan konstruksi. Hal tersebut dapat dilihat dari berapa banyak masyarakat membangun pabrik batu bata untuk memproduksi batu bata. Penggunaan batu bata banyak digunakan seperti dinding pada bangunan perumahan, bangunan gedung, pagar, saluran dan pondasi. Batu bata umumnya dalam konstruksi bangunan memiliki fungsi sebagai bahan non-struktural, disamping berfungsi struktural. Sebagai fungsi struktural, batu bata dipakai sebagai penyangga atau pemikul beban yang ada di atasnya seperti pada konstruksi rumah sederhana dan pondasi.¹

Salah satu bahan dasar pembuatan batu bata yaitu tanah liat, tanah liat sendiri memiliki sifat plastis dan susut kering. Sifat plastis tersebut sangat penting untuk mempermudah dalam proses awal pembuatan batu bata. Apabila tanah liat yang dipakai terlalu plastis, maka akan mengakibatkan batu bata yang dibentuk mempengaruhi kekuatan dan hasil pembakaran batu bata yang sudah jadi. Lempung dan tanah liat terdiri dari silikon oksida (SiO_2), aluminium oksida

¹ Deslina Zebua dan Karya Sinulingga, "Pengaruh Penambahan Abu Sekam Padi Sebagai Campuran Terhadap Kekuatan Batu Bata," *Jurnal Einstein*. Vol. 6, No. 2, 2018, hlm. 8–13. Diakses dari www.digilib.unimed.ac.id, pada tanggal 15 Agustus 2023, 19.00 WIB.

(Al_2O_3), besi oksida (Fe_2O_3), kapur (CaO) dan senyawa kimia lainnya.² Oksida-oksida lempung tersusun dalam bentuk mineral lempung seperti *kaolinit*, *illit*, dan *montmorillonite* serta akan memberikan sifat plastis dan kohesif bila ditambahkan air serta memberikan kekerasan dan kekuatan pada hasil setelah pembakaran.

Limbah dapat diartikan sebagai bahan buangan/bahan sisa pengolahan hasil pertanian. Proses penghancuran limbah secara alami berlangsung lambat, sehingga limbah tidak saja mengganggu lingkungan sekitarnya tetapi juga mengganggu kesehatan manusia. Untuk setiap penggilingan padi bisa sampai tumpukan bahkan gunung sekam yang semakin lama semakin tinggi. Saat ini pemanfaatan sekam padi masih sangat sedikit, sehingga sekam menjadi bahan limbah yang mengganggu lingkungan.³ Sekam padi selama ini merupakan salah satu produk sampingan dari proses penggilingan padi yang hanya menjadi limbah yang belum dimanfaatkan secara optimal. Sekam padi lebih sering hanya digunakan sebagai bahan pembakar atau dibuang begitu saja. Sekam padi adalah kulit yang membungkus butiran beras, dimana kulit padi akan terpisah dan menjadi limbah atau buangan⁴. Jika sekam padi dibakar akan menghasilkan abu sekam. Secara tradisional abu sekam digunakan sebagai bahan pencuci alat-alat dapur dan bahan bakar. Penggilingan padi selalu menghasilkan kulit gabah/sekam padi yang cukup banyak akan menjadi material sisa. Oleh karena itu, banyak

² Darmawati Darwis, et.al, "Karakteristik Batu Bata Tanpa Pembakaran Berbahan Abu Sekam Padi dan Kapur Banawa," *Jurnal Grafitasi*. Vol. 15, No. 2 Juli-Desember 2016, hlm. 55. Diakses dari www.jurnal.untad.ac.id, pada tanggal 18 Agustus 2023, 14.00 WIB .

³ Herman Herman dan Rifaldi Adi Saputra, "Pengaruh Limbah Abu Sekam Padi Sebagai Bahan Campuran Terhadap Sifat Mekanik Batu Bata," *Jurnal Tera*, Vol. 1, No. 2 September 2021, hlm. 155. Diakses dari www.jurnal.undira.ac.id, pada tanggal 20 Agustus 2023, 21.00 WIB.

⁴ Munasih Munasih dan Thomas Priyasmanu, "Batu Bata Dengan Campuran Abu Sekam Padi di Desa Saptorenggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang," *INDUSTRI INOVATIF*, Vol. 6, No. 1 Maret 2016, hlm. 15. Diakses dari www.eprints.itn.ac.id, pada tanggal 21 Agustus 2023, 18.00 WIB.

pengusaha batu bata membeli sekam padi di penggilingan untuk dijadikan bahan pembakaran batu bata.⁵

Manusia sebagai makhluk sosial mempunyai ciri-ciri yang telah ditetapkan Tuhan baginya. Untuk bertahan hidup masyarakat hidup dengan cara saling membantu, bekerja sama, memberi, bernegosiasi dan berselisih antar individu, kelompok dan negara/bangsa untuk melakukan berbagai transaksi untuk memenuhi kebutuhan hidup material dan spiritual, untuk kesejahteraan dan kebahagiaan, untuk mewujudkan kehidupan dunia dan di akhirat.⁶ Dalam Islam *wakālah* dan peranannya memberikan kemudahan kepada salah satu pihak dalam melaksanakan suatu tugas yang tidak dapat dilaksanakan secara langsung oleh pihak tersebut, yaitu atas nama atau atas kuasa orang lain atas nama pemberi tugas. Oleh karena itu, *wakālah* menjadi topik sangat penting saat ini dengan seiring berjalannya waktu, teknik transaksi yang terus berkembang.⁷

Dalam kehidupan sehari-hari akad *wakālah* menjadi peranan penting salah satu yang sering terjadi dalam transaksi pengupahan. Dalam hal pemberian upah tidak mesti pemberi pekerjaan memberikan langsung kepada pekerja tetapi bisa juga dilakukan oleh orang lain, yaitu dengan mewakilkan kepada orang lain. *Wakālah* dalam pemberian upah seperti ini termasuk sering terjadi. *Wakālah* itu berarti perlindungan (*al-hifzh*), penyerahan (*at-tawfidh*). Orang yang berwenang

⁵ Anis Rahmawati dan Ida Nugroho Saputro, "Penambahan Abu Jerami dan Abu Sekam Padi Pada Campuran Batu Bata Untuk Meningkatkan Kualitas dan Efisiensi Produksi Batu Bata Industri Tradisional," *Eco Rekayasa: Jurnal Teknik Sipil*. Vol. 11, No. 1, 2015, hlm. 16–22. Diakses dari www.journals.ums.ac.id, pada tanggal 24 Agustus 2023, 15.00 WIB.

⁶ Malik Fadjar, *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, (Jakarta: Intermedia, 1997), hlm. 100.

⁷ Mardani, *Fiqh konomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Prenada Media, 2015), hlm. 300.

menjalankan tugasnya harus memenuhi persyaratan syariah dan ijab qabul. Makna kalimat ini adalah suatu perjanjian yang dilakukan oleh kedua belah pihak atau lebih, dan apabila tidak sesuai dengan keinginan syariat misalnya mengambil tanpa paksa atau menipu pihak lain maka perjanjian tersebut dianggap tidak sah.⁸ Hak seorang *wakil* dalam berwakalah itu adalah boleh menerima upah dari pemberi kuasa dan tidak boleh mengambil keuntungan yang lebih banyak. Seorang wakil adalah penerima amanah pada apa yang dipegang dan pada apa yang ia laksanakan. Kewenangan seorang penerima kuasa (*wakil*) itu dalam menjalankan tugasnya harus sesuai dengan ijab dan qabul dan harus sesuai dengan yang diberikan oleh pemberi kuasa.

Ada dua pendapat mengenai status *wakālah* : sebagai niyabah (perwakilan) atau sebagai wilayah (yang diberi wewenang mengambil keputusan). *Wakālah* sebagai niyabah artinya dimana seorang wakil (penerima surat kuasa) tidak boleh melanggar perintah. Sedangkan *wakālah* sebagai wilayah, seorang penerima kuasa boleh menyalahi perintah orang yang mewakilkan demi tujuan yang maslahat, seperti jual beli dengan pembayaran segera meskipun pembayaran tertunda diperintahkan⁹. Dalam masyarakat sekarang ini terjadi *wakālah* dalam pemberian upah yang terjadi Masyarakat Desa Kedondong, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas yang sebagian besar memiliki lahan sawah serta berprofesi sebagai petani dan pembuat batu bata, sehingga hal itu banyak menimbulkan kerjasama antara masyarakat salah satunya sewa-menyewa. Sewa-menyewa yang terjadi di

⁸ Nasrun Haroen, *Fiqh muamalah* (Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000), hlm 97.

⁹ Sayyid Sabiq. *Fiqh Sunnah Jilid 4* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 236.

Masyarakat tersebut berupa penyewaan truk untuk mengangkut sekam dan juga penyewaan jasa kuli. Karena proses pembakaran batu bata memerlukan sekam.

Hal tersebut karena penggunaan sekam lebih membuat kualitas batu bata tetap bagus. Masyarakat Desa Kedondong biasa menyebut proses pengangkutan sekam dengan proses muat sekam. Namun tidak semua pengusaha batu bata memiliki truk, sehingga mereka menyewa truk untuk mengangkut sekam. Permasalahan yang muncul tidak hanya itu tetapi tidak semua pengusaha memiliki waktu dan mampu mengangkut sekam. Maka dari itu, pengusaha batu bata menyewa truk beserta menyewa jasa kuli.

Praktik Pengangkutan di Desa Kedondong, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas ditemukan dimana pemilik usaha batu bata membuat akad dengan pihak pemberi jasa. Pembuatan akad disini menentukan kesepakatan mengenai waktu, harga, dan sistem pembayaran. Dalam pelaksanaan praktik sewa-menyewa truk di Desa Kedondong, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas Pengusaha Batu Bata, Pemilik Truk, Kuli telah melakukan kesepakatan dimana pembayaran upah diberikan diawal transaksi. Dimana pengusaha batu bata memberikan uang kepada pemilik truk senilai Rp.1.200.000,00 dengan rincian sebagai berikut : untuk membeli sekam Rp.550.000,00 upah pemilik truk Rp.500.000 dan upah kuli Rp.150.000,00.¹⁰ Namun supir truk sering memotong upah yang diberikan pengusaha batu bata kepada kuli dengan alasan hutang piutang.¹¹ Padahal peran pemilik truk disini hanya sebagai perantara dalam

¹⁰ Wawancara Ibu Satirah, Selaku Pengusaha Batu Bata, Tanggal 2 Agustus 2023, pukul 09.40 WIB.

¹¹ Wawancara Bapak Joko, Selaku Supir & Pemilik Truk, Tanggal 2 Agustus 2023, pukul 18.00 WIB.

pengupahan antara pemilik batu bata dengan kuli. Awalnya pembayaran hutang antara kuli kepada pemilik truk bersepakat akan dibayarkan setelah kuli mendapatkan upah dari pihak supir truk atau dibayar diakhir bulan dengan cara diangsur,¹² namun praktiknya pihak supir truk memotong upah kuli tanpa sepengetahuan kuli agar hutangnya terlunasi sebelum jatuh tempo.

Berdasarkan penjelasan di atas, bahwasannya terdapat *muwakkil* yaitu pengusaha batu bata yang memberi kuasa kepada *wakil* (supir truk) untuk memberikan upah kepada kuli, namun sebelumnya kuli sering meminjam uang kepada supir truk dengan alasan kebutuhan sehari-hari awalnya pemilik truk memberikan pinjaman dan memberikan syarat bahwa pelunasan harus dibayarkan pada akhir bulan. Hampir Rp.300.000 hutang yang dimiliki kuli kepada supir truk tetapi malah tidak kunjung dilunasi. Akhirnya supir truk memotong upah kuli seluruhnya tanpa memberitahukan terlebih dahulu dengan alasan hutang piutang dan pemotongan upah nantinya akan menutup hutang kuli kepada supir truk yang jatuh tempo. Sementara disini kuli merasa dirugikan dengan permasalahan pemotongan upah secara sepihak, karena mereka hanya mendapatkan upah yang tidak sesuai dengan materi yang diperjanjikan berupa ujah atau upah yang mana sudah disepakati pada awal transaksi, untuk itu dalam menjalani sebuah akad atau kegiatan perjanjian dalam muamalah harus dengan memenuhi semua hak dan kewajiban para pihak tanpa melanggar hak satu sama lain.¹³

¹² Wawancara Bapak Ahmad Mawardi, Selaku Kuli, Tanggal 3 Agustus 2023, pukul 09.00 WIB.

¹³ Saleh Fauzan, *Fiqih sehari-hari* (Jakarta: Gema Insani Press, 2005), hlm. 248.

Hakikat yang dituju dalam suatu akad adalah izin, persetujuan bersama dan kesepakatan bersama. Perizinan atau persetujuan bersama merupakan salah satu syarat sahnya suatu akad. Akad bisa dikatakan sah apabila para pihak tidak memiliki kecacatan baik berupa paksaan, penipuan dan kekhilafan.¹⁴ Tidak semua orang memiliki kemampuan atau kesempatan dalam menyelesaikan segala urusannya sendiri. Pada suatu kesempatan, seseorang perlu mendelegasikan suatu pekerjaan kepada orang lain untuk mewakili dirinya. Namun berbeda dengan permasalahan pemotongan upah dimana supir truk melanggar dalam menjalankan pekerjaan yang diberikan oleh pihak pengusaha batu bata yaitu tidak memberikan upah langsung kepada kuli tetapi malah memotong secara paksa tanpa memberitahu terlebih dahulu. Melanggar tersebut disebabkan karena keterlambatan kuli dalam membayarkan hutang kepada supir truk.

Dari segi upah, pemberian sebaiknya dilakukan setelah kompensasi dan kompensasi yang dibayar tidak berkurang nilainya, seperti: memberikan upah kepada yang menyusui, upah ini diberikan karena menyusui, bukan karena susunya, tapi segalanya berhasil. Seperti orang yang menyewa rumah dan didalamnya terdapat sebuah sumur yang dapat menampung air sumur dan nilai rumah serta sumur tersebut tidak berkurang. Begitu pula persoalan pembayaran upah pemilik truk kepada kuli harus jelas seperti jual beli yang pembayarannya dilakukan segera, namun sewaktu-waktu perjanjian dapat dibuat untuk memprioritaskan upah atau mengakhirkannya.

¹⁴ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 44.

Berdasarkan latar belakang di atas, maka penulis tertarik untuk melakukan sebuah penelitian dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perwakilan Pemberian Upah Pengangkutan Sekam (Studi di Desa Kedondong, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas”.

B. Definisi Operasional

Dari judul skripsi yang penulis angkat berjudul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perwakilan Pemberian Upah Pengangkutan Sekam (Studi di Desa Kedondong, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas”. terdapat istilah yang perlu penjelasan untuk memahami permasalahan yang akan dibahas. Adapun istilah yang perlu dijelaskan antara lain:

1. Hukum Islam

Hukum Islam bisa diartikan sebagai kerangka dasar aturan yang merujuk pada al-Qur’an dan hadis. Sumber hukum Islam yang digunakan sendiri berupa Fatwa MUI. Hukum Islam terdiri dari dua kata yaitu hukum dan Islam¹⁵. Hukum mengandung arti peraturan atau adat yang mengikat untuk mengatur kehidupan masyarakat disuatu wilayah. Sederhananya hukum yaitu peraturan atau norma yang mengatur perilaku manusia dengan cara tertentu dan resmi dikendalikan oleh otoritas. Sedangkan Islam artinya berserah diri kepada Allah. Kesimpulan dari kedua kata hukum Islam adalah seperangkat aturan atau norma yang mengajarkan atau memandu perilaku

¹⁵ Rohidin, *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia* (Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016), hlm. 4.

manusia yang bersumber dari Allah SWT dan Nabi Muhammad SAW.¹⁶ Kemudian dalam penelitian pengangkutan sekam hukum Islam yang saya teliti mengenai akad *wakālah*.

Wakālah berasal dari *wazan wakalayakilu-waklan* yang berarti menyerahkan atau mewakilkan urusan, sedang *wakālah* adalah pekerjaan wakil. *Al-wakālah* juga berarti penyerahan (*al-tafwīḍ*) dan pemeliharaan (*al-ḥifḍ*). Menurut kalangan syafi'iyah arti *wakālah* adalah ungkapan atau penyerahan kuasa (*al-muwakkil*) kepada orang lain supaya melaksanakan sesuatu pekerjaan yang bisa digantikan. Berdasarkan pengertian, dapat dipahami bahwa *wakālah* adalah akad yang memberikan kuasa kepada pihak lain untuk melakukan suatu kegiatan dimana yang memberi kuasa tidak dalam posisi melakukan kegiatan tersebut.

2. Pemberian Upah

Dasar pengangkutan sekam yang menjadi objek dalam penelitian ialah seorang pengusaha batu bata yang menggunakan jasa pemilik truk dan kuli untuk mengangkut sekam, kemudian pengusaha memberikan upah kepada kuli akan tetapi melalui pemilik truk. Praktik pemberian upah ini terdapat di Desa Kedondong, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas.

3. Akad *Ijārah*

Kata *Ijārah* merupakan salah satu bentuk kata yang diambil dari kata tasrif fi'il "ajara-ya'juru-ajran". Kemudian diambil pada pengucapan ajran sama dengan kata al-'*iwad*' yang artinya perubahan atau upah, dan bisa juga

¹⁶ Muchammad Ichsan, *Pengantar Hukum Islam* (Yogyakarta: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Yogyakarta, 2015), hlm. 2.

berarti sewa atau upah.¹⁷ Adapun istilah *Ijārah* adalah suatu akad untuk mengalihkan hak pakai suatu barang atau harta benda jasa melalui pembayaran upah sewa, tanpa diikuti oleh apapun peralihan kepemilikan atas barang itu sendiri.

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang diatas maka rumusan masalah dalam penelitian ini adalah:

1. Bagaimana praktik pengupahan dalam pengangkutan sekam di Desa Kedondong, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas?
2. Bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap upah pengangkutan sekam di Desa Kedondong, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Berdasarkan permasalahan diatas, maka tujuan dari adanya penelitian ini yaitu:

- a. Untuk mengetahui bagaimana praktik pengupahan dalam pengangkutan sekam di Desa Kedondong, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas.
- b. Untuk mengetahui tinjauan hukum Islam terhadap upah pengangkutan sekam di Desa Kedondong, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas.

2. Manfaat Penelitian

Dalam penelitian ini diharapkan dapat mendatangkan manfaat yang bersifat praktis dan teoritis, antara lain:

¹⁷ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 122.

a. Manfaat Praktis

1) Bagi pribadi

Hasil penelitian salah satu pengetahuan dan wawasan dalam bidang muamalah yang sesuai dengan hukum Islam. Selain itu bermanfaat untuk menambah wawasan dalam bidang muamalah khususnya akad *wakālah* yang sesuai dengan hukum Islam.

2) Bagi Masyarakat

Dari hasil penelitian diharapkan bisa memberikan informasi kepada masyarakat khususnya bidang muamalah mengenai akad *wakālah* sehingga diharapkan masyarakat dapat menjalankan usahanya sesuai dengan hukum Islam.

b. Manfaat Teoritis

1) Diharapkan dapat menambah dan memperluas keilmuan Islam, khususnya mengenai masalah praktik pemberian upah yang terjadi pada akad *wakālah* yang akan ditinjau pada hukum Islam.

2) Diharapkan bisa menambah ilmu pengetahuan, baik oleh peneliti maupun pembaca mengenai masalah praktik pemberian upah dalam akad pengupahan serta sudut pandang melalui hukum Islam.

E. Kajian Pustaka

Kajian pustaka dalam penelitian berupa uraian mengenai hasil-hasil dari penelitian yang terdahulu memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan dilakukan. Penulis mengambil beberapa sumber untuk dijadikan sebagai bahan rujukan guna memperoleh data yang akurat baik sumber buku, jurnal, skripsi dan

sumber lainnya. Sehingga penelitian ini akan mempermudah untuk mengetahui letak perbedaan dari penelitian terdahulu.

Pertama, penelitian yang dilakukan oleh Teguh Pujiarso tahun 2013 yang berjudul Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Denda Pada Akad *Wakālah Muqayyad*. Dalam Proyek Optimalisasi Sistem Pengembangan Air Minum¹⁸. Skripsi ini membahas mekanisme akad *wakālah* serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap akad *wakālah muqayyad* dalam proyek optimalisasi SPAM. Praktik akad *wakālah* dalam penelitian dimana perjanjian adanya denda yang dibebankan kepada penyedia barang/jasa dalam jika terjadi keterlambatan penyelesaian yang terjadi dalam proyek. Di mana didalam optimalisasi sistem pengembangan air minum terdapat perjanjian di mana apabila penyedia terlambat melaksanakan sesuai waktu yang telah disepakati antara pejabat pembuat komitmen (PPK) dengan penyedia, maka penyedia akan dikenakan sanksi berupa denda sesuai dengan peraturan yang berlaku. Denda yang ada dalam perjanjian tersebut merupakan suatu perjanjian yang ada dalam surat perjanjian antara (PPK) sebagai *muwakkil* dengan CV. Padahal akad *wakālah* tergolong jenis akad *ghair shahih* dimana kedua belah pihak tidak atau salah satu pihak memilih kewenangan untuk membatalkan akad tersebut tanpa ada persetujuan dari pihak kedua. Persamaan pada akad yang digunakan yaitu akad *wakālah*, sedangkan perbedaan dari penelitian dengan penulis yaitu objek akad. Objek akad pada skripsi Teguh Pujiarso adalah sistem pengembangan air minum, sedangkan pada penelitian

¹⁸ Teguh Pujiarso, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Denda Pada Akad Wakalah Muqayyadah Dalam Proyek Optimalisasi Sistem Pengembangan Air Minum (SPAM)". *Skripsi* (Malang: UIN Maulana Malik Ibrahim, 2013). Dakses dari www.theses.uin-malang.ac.id pada tanggal 5 September 2023, pukul 14.00 WIB.

penulis praktik perwakilan pemberian upah pengangkutan sekam di Desa Kedondong, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas.

Kedua, penelitian yang dilakukan oleh Elya Nur Maulana tahun 2020 yang berjudul Implementasi Akad *Wakālah bil Ujrah* Investasi PT. Asuransi Takaful Keluarga Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 52/2006 (Studi di PT. Asuransi Takaful Keluarga Kota Malang).¹⁹ Skripsi ini membahas bagaimana implementasi akad *wakālah bil ujrah* dalam pengelolaan dana investasi di PT. Asuransi dengan prinsip asuransi syariah. Pratik akad *wakālah* dalam penelitian dimana peserta memberikan kuasa kepada pihak perusahaan asuransi dalam pengelolaan dana mereka dengan pemberian ujrah atau upah atau *fee*. Prinsip yang dipakai pada asuransi syariah adalah prinsip *risk sharing*. Risiko bukan dipindahkan dari nasabah atau peserta kepada perusahaan asuransi (*risk transfer*), namun dibagi rata antara para nasabah atau peserta. Persamaan penelitian sama-sama menggunakan akad *wakālah* dan perbedaan kedua penelitian terletak pada objek. Objek penelitian Ely Nur Maulana berupa dana investasi PT. Asuransi Takaful dan objek penulis teliti praktik perwakilan pemberian upah pengangkutan sekam di Desa Kedondong, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas.

Ketiga, penelitian yang dilakukan oleh Ana Mustika Dewi pada tahun 2022 yang berjudul Analisis Akad *Wakālah bil Ujrah* Pada *E-commerce* Shopee Dalam

¹⁹ Elya Nur Maulana, "Implementasi Akad Wakalah Bil Ujrah Dana Investasi PT. Asuransi Takaful Keluarga Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 52/2006: Studi di PT. Asuransi Takaful Keluarga Kota Malang." *Skripsi* (Malang: UIN Malang Malik Ibrahim, 2020). Diakses dari www.theses.uin-malang.ac.id, pada tanggal 5 September 2023, pukul 18.00 WIB.

Perspektif Hukum Ekonomi Syariah²⁰. Skripsi ini membahas mengenai bagaimana penerapan dan hukum akad *wakālah bil ujah* pada *e-commerce* shopee. Skripsi ini membahas praktik akad *wakālah* dimana dampak penjualan melalui digital yang sangat besar, sehingga banyak penjual lainnya yang mulai memasarkan produk usahanya via online. Selain sistemnya mudah, para penjual juga memperoleh penghasilan tanpa bertemu dengan pembeli secara langsung. Namun apakah konsep transaksi modern ini sudah berlandaskan hukum ekonomi syariah, ditinjau dari syarat muamalah dan *wakālah* antara *muwakkil* dan *wakil*. Ditambah dengan adanya biaya layanan, biaya bebas ongkos kirim dan biaya *cashback* (jika diaktifkan oleh penjual) yang harus ditunaikan oleh *muwakkil* dalam tiap produk yang terjual kepada wakil sebagai tanda jasa pemasaran produk hingga terjadinya proses jual beli yang sah. Persamaan penelitian sama-sama menggunakan akad *wakālah*, sedangkan perbedaan kedua penelitian terletak pada objek. Objek penelitian Ana Mustika Dewi mengenai *e-commerce* shopee, sedangkan pada penelitian penulis praktik perwakilan pemberian upah pengangkutan sekam di Desa Kedondong, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas.

Keempat, penelitian yang dilakukan oleh Sari Utami pada tahun 2022 yang berjudul Implementasi Akad *Wakālah bil Ujah* Pada Jasa Titip (Jastip) Akun @Jastip.padaidi²¹. Jurnal ini membahas praktik akad *wakālah* pada jastip serta bagaimana tinjauan hukum Islam terhadap praktik akad *wakālah bil ujah* dalam

²⁰ Dewi Ana Mustika, “Analisis Akad Wakalah Bil Ujah Pada E-commerce Shopee Dalam Perspektik Hukum Ekonomi Syariah”, *Skripsi* (Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022). Diakses dari www.digilib.uinkhas.ac.id, pada tanggal 5 September 2023, pukul 19.00 WIB.

²¹ Sari Utami, “Implementasi Akad Wakalah Bil Ujah Pada Jasa Titip (Jastip) Akun Instagram@ Jastip. Padaidi,” *Al Iqtishadiyah: Journal of Islamic Economics and Finance* 1, no. 2, 2022, hlm. 97. Diakses dari www.ejournal.iaiamc.ac.id, pada tanggal 1 September 2023, 17.00 WIB.

pembayaran upah jastip. Praktik akad *wakālah* dalam penelitian dimana pada jastip akun instagram @jastip.padaidi, kenyataan pada lapangan transaksi ini tidak jelas dalam pemberian upahnya sedangkan dalam syarat akad *wakālah* dalam pembelian barang harus jelas disebutkan jenis, kualitas, bentuk, harga dan banyaknya barang. Pelaku bisnis sering kali hanya menampilkan barang dan harganya saja, harga yang ditampilkan biasanya sudah termasuk upah didalamnya. Dengan kata lain, konsumen tidak mengetahui harga asli dan upah yang sebenarnya pada transaksi tersebut. Begitu juga mengenai upah, pada fatwa dikatakan bahwa upah harus jelas nilai, persentase atau nominalnya oleh para pelaku akad. Pelaku bisnis jasa titip ini biasanya bertransaksi dimedia sosial bermacam-macam jenisnya. Seperti *facebook*, *whatsapp*, dan *Instagram*. Persamaan pada akad yang digunakan yaitu akad *wakālah*, sedangkan perbedaan dari penelitian ini dengan penelitian yang penulis teliti yaitu objek akad. Objek akad pada penelitian Sari Utami adalah jasa titip sedangkan pada penelitian penulis praktik perwakilan pemberian upah pengangkutan sekam di Desa Kedondong, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas.

Kelima, penelitian yang dilakukan oleh Zakiyyah Ilma Ahmad pada tahun 2021 yang berjudul Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD) Melalui Jasa Ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember Dalam Analisis Fatwa DSN MUI No. 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad *Wakālah bil Ujrah*.²² Skripsi ini membahas bagaimana metode pembayaran cash on delivery (COD) melalui jasa ekspedisi

²² Zakiyyah Ilma Ahmad, "Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD) Melalui Jasa Ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember dalam Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 tentang Akad Wakalah Bi Al-Ujrah,". *Skripsi* (Jember : UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2021). Diakses dari www.digilib.uinkhas.ac.id, pada tanggal 5 September 2023, pukul 21.00 WIB.

dalam analisis fatwa DSN MUI Nomor 113/DSNMUI/IX/2017 tentang akad *wakālah bil al-ujrah*. Praktik akad *wakālah* dimana akad *wakālah* yang disertai dengan imbalan berupa *ujrah*. Yang dimaksud dengan *ujrah* dalam fatwa adalah imbalan yang wajib dibayar atas jasa yang dilakukan oleh *wakil* (pihak penerima kuasa) dalam hal ini perwakilan pengiriman barang dengan jasa ekspedisi sistem cash on delivery (*COD*) dengan upah pada jasa ekspedisi. PT. POS Indonesia Jember melakukan inovasi pelayanan metode pembayaran di tempat yang dikenal dengan metode pembayaran cash on delivery (*COD*). Metode pembayaran (*COD*) adalah istilah baru pada belakangan ini yang hadir untuk melayani para konsumen dalam pembayaran tanpa melakukan transfer uang dan sebagai perantara antara pihak penjual dan pembeli khususnya diluar daerah. PT. POS Indonesia Jember telah melakukan inovasi pelayanan (*COD*) sejak tahun 2018. Terdapat aplikasi yang merupakan inovasi dari PT. POS Indonesia Jember untuk menunjang metode pembayaran cash on delivery yakni pos giro mobile atau disingkat dengan (*PGM*) yakni rekening virtual digunakan sebagai penyimpanan uang pembayaran *COD* milik penjual yang diterima oleh pihak jasa ekspedisi PT. POS Indonesia Jember dari pembeli. Persamaan akad yang digunakan dalam penelitian yaitu akad *wakālah* dan perbedaan kedua penelitian ini mengenai objek. Objek penelitian Zakiyyah Ilma Ahmad yaitu cash on delivery (*COD*) melalui jasa ekspedisi PT. Pos Indonesia, sedangkan penelitian penulis praktik perwakilan pemberian upah pengangkutan sekam di Desa Kedondong, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas.

Untuk mempermudah pemahaman, maka peneliti menyajikan table yang menjabarkan mengenai nama penulis, judul, persamaan dan perbedaan dari penelitian terdahulu terhadap penelitian yang dilakukan penulis.

No	Nama	Judul	Persamaan	Perbedaan
1	Teguh Pujiarso	Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Denda Pada Akad <i>Wakālah Muqayyad</i> Dalam Proyek Optimalisasi Sistem Pengembangan Air Minum (SPAM)	Berkaitan mengenai akad <i>wakālah</i>	Teguh Pujiarso penelitian berupa objek akad pada penelitian ini adalah denda Pengembangan Air Minum (SPAM), sedangkan pada penelitian penulis yaitu Praktik Perwakilan Pemberian Upah Pengangkutan Sekam
2	Elya Nur Maulana	Implementasi Akad <i>Wakālah bil Ujrah</i> Investasi PT. Asuransi Takaful Keluarga Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 52/2006 (Studi di PT. Asuransi Takaful Keluarga Kota Malang).	Berkaitan dengan akad <i>wakālah</i>	Objek akad pada penelitian Elya Nur Maulana adalah PT. Asuransi Takaful sedangkan pada penelitian penulis Praktik Perwakilan Pemberian Upah Pengangkutan Sekam
3	Ana Mustika Dewi	Analisis Akad <i>Wakālah bil Ujrah</i> Pada <i>E-commerce</i> Shopee Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah	Berkaitan dengan akad <i>wakālah</i>	Ana Mustika Dewi penelitian berupa objek akad pada penelitian ini adalah <i>E-commerce</i> Shopee, sedangkan pada penelitian penulis yaitu Praktik Perwakilan Pemberian Upah Pengangkutan Sekam
4	Sari	Implementasi Akad	Berkaitan	Objek akad pada

	Utami	<i>Wakālah bil Ujrah</i> Pada Jasa Titip (Jastip) Akun @Jastip.padaidi	dengan akad <i>wakālah</i>	penelitian Sari Utami adalah Jasa Titip sedangkan pada penelitian penulis Praktik Perwakilan Pemberian Upah Pengangkutan Sekam
5	Zakiyyah Ilma Ahmad	Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD) Melalui Jasa Ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember Dalam Analisis Fatwa DSN MUI No. 113/DSN- MUI/IX/2017 Tentang Akad <i>Wakālah bil Ujrah</i>	Berkaitan dengan akad <i>wakālah</i> dan Fatwa DSN-MUI	Objek penelitian pada penelitian Zakiyyah Ilma Ahmad adalah Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD) Melalui Jasa Ekspedisi PT. Pos Indonesia, sedangkan penelitian penulis yaitu Praktik Perwakilan Pemberian Upah Pengangkutan Sekam

F. Sistematika Pembahasan

Agar memudahkan dalam penulisan skripsi, maka penulis membaginya dalam beberapa bab. Penulisan skripsi ini terdiri dari 5 bab. Masing-masing bab membahas permasalahan yang diuraikan menjadi sub bab. Untuk mendapatkan gambaran yang jelas serta mempermudah dalam pembahasannya, penulis merangkum dalam sistematika penulisan skripsi sebagai berikut:

Bab I merupakan pendahuluan yang berisi dari beberapa point antara lain: latar belakang masalah, definisi operasional, rumusan masalah, tujuan dan manfaat penelitian, kajian pustaka, dan sistematika pembahasan.

Bab II memuat tentang akad *wakālah* dan akad *Ijārah* menurut hukum islam meliputi: Pertama, pengertian *wakālah*, rukun dan syarat *wakālah*, dasar hukum *wakālah*, macam-macam *wakālah*. Kedua, tentang akad *ijārah* seperti pengertian *Ijārah*, rukun dan syarat *Ijārah*, dasar hukum *Ijārah*, macam-macam *Ijārah*

Bab III berisi tentang metode penelitian yang meliputi jenis penelitian, sumber data, metode pengumpulan data, serta metode analisis data.

Bab IV berisi tentang penelitian dan pembahasan. Pada bab ini, hasil dari penelitian tersebut peneliti bisa mengelola menjadi data yang nanti akad dibahas. Adapun permasalahan mengenai gambaran umum pada proses Praktik Perwakilan Pemberian Upah Pengangkutan Sekam di Desa Kedondong, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas dan tanggapan Hukum Islam terhadap akad *wakālah* dalam prosesnya

Bab V merupakan bab penutup yang nantinya berisi kesimpulan dari hasil yang sudah diteliti yang nanti akan tertuang pada bab ini sekaligus menjawab dari rumusan masalah. Adapun yang dimuat dalam bab ini yaitu berupa jawaban dari rumusan masalah serta saran.

BAB II

AKAD WAKĀLAH DAN AKAD IJĀRAH

MENURUT HUKUM ISLAM

A. Konsep Akad *Wakālah* Dalam Hukum Islam

1. Pengertian *Wakālah*

Wakālah atau wakilah ialah penyerahan, pendelegasian atau pemberian mandat maupun kekuasaan. Dalam bahasa Arab, hal ini dapat dipahami dengan istilah *at-tafwīḍ*.²³ *Wakālah* juga diartikan sebagai pemberi kewenangan/ kuasa kepada pihak lain tentang apa yang harus dilakukan dan dia (penerima surat kuasa) menurut syariah, ia menjadi pengganti kuasa dalam jangka waktu yang ditentukan. Dalam Kitab *Minhajul Muslim*, *wakālah* adalah permintaan representasi oleh seseorang kepada orang lain yang dapat menggantikannya dalam hal-hal yang diperbolehkan untuk diwakili, misalnya dalam jual beli.²⁴ Maka akad *wakālah* sendiri ialah akad yang memberikan kekuasaan kepada seseorang untuk melaksanakan suatu kegiatan yang nantinya pemberi kuasa (*muwakkil*) tidak melakukan kegiatan tersebut.

Wakālah pada hakikatnya adalah akad yang digunakan seseorang apabila dia membutuhkan bantuan orang lain atau mengerjakan sesuatu yang tidak dapat dilakukannya sendiri. Menurut Fatwa DSN MUI Nomor 10/DSN/MUI/IV/2000 tentang *wakālah*, *wakālah* adalah kesepakatan

²³ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017), hlm. 218.

²⁴ Syaikh Abu Bakar Jabar Al-Jazairi, *Minhajul Muslim* (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015), hlm. 632.

pemberian kekuasaan dari pemberi kuasa (*muwakkil*) dengan penerima kuasa (*wakil*) untuk kegiatan yang boleh diwakilkan.²⁵ Dengan demikian penerima kuasa harus bertanggung jawab dalam penerimaan hak dan kewajiban yang diperolehnya.

Menurut ulama Malikiyah *wakālah* adalah akad untuk mewakilkan seseorang untuk menyerahkan apa yang dilakukan dan boleh dilakukan oleh orang lain semasa hidupnya. Dikaitkan dengan hidup bertujuan untuk membedakan *wakālah* dengan wasiat. Ulama Hanafi mengatakan *wakālah* dari segi syara' ialah mewakilkan seseorang menjadi wakil untuk menyerahkan atau menjaga sesuatu perkara, hal ini melingkupi semua pengendalian atau pengurusan harta dalam bentuk jual beli dan perkara yang boleh diwakilkan. Sedangkan menurut ulama Syafi'iah mengatakan bahwa *wakālah* yaitu ungkapan penyerahan sesuatu oleh seseorang kepada orang lain agar orang tersebut melakukan apa yang boleh dikuasakan atas nama pemberi kuasa.²⁶

2. Dasar Hukum Akad *Wakālah*

Hukum akad *wakālah* dapat diketahui dengan mendasarkan pada al-Qur'an, hadist dan ijma' ulama fiqh sebagai berikut:

²⁵ Muhammad Arfan Harahap dan Sri Sudiarti, "Kontrak Jasa Pada Perbankan Syariah: Wakalah, Kafalah dan Hawalah," *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*. Vol. 4, No. 1, 2022. hlm. 42–53. Diakses dari www.journal.laaroiba.ac.id, pada tanggal 29 Oktober 2023 pukul 13.00 WIB .

²⁶ Zhulis Anggraeni Ramadanti, "Penerapan Akad Wakalah Pada Sistem Letter Of Credit Syariah," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*. Vol 5, No. 2 Agustus 2022, hlm. 33-208. Diakses dari www.journal.laaroiba.ac.id, pada tanggal 30 Oktober 2023, pukul 20.00 WIB.

a. Al-Qur'an

1) Q.S. Al-Kahfi (18):19

وَكذٰلِكَ بَعَثْنٰهُمْ لِيَتَسَاءَلُوْا بَيْنَهُمْ ۗ قَالَ قَائِلٌ مِّنْهُمْ كَمْ لَبِثْتُمْ ۗ قَالُوْا لَبِثْنَا يَوْمًا
 اَوْ بَعْضَ يَوْمٍ ۗ قَالُوْا رَبُّكُمْ اَعْلَمُ بِمَا لَبِثْتُمْ فَابْعَثُوْا اَحَدَكُمْ بِوَرِقِكُمْ هٰذِهِ اِلَى الْمَدِيْنَةِ
 فَلْيَنْظُرْ اَيْهَا اَزْكٰى طَعَامًا فَلْيَاْتِكُمْ بِرِزْقٍ مِّنْهُ وَلْيَتَلَطَّفْ وَلَا يُشْعِرَنَّ بِكُمْ اَحَدًا.

Demikianlah, kami membangunkan mereka agar saling bertanya di antara mereka (sendiri). Salah seorang di antara mereka berkata, sudah berapa lama kamu berada disini. Mereka menjawab, kita berada di sini sudah sehari atau setengah hari. Kemudian yang lain berkata, Tuhanmu lebih mengetahui berapa lama kamu berada disini. Maka, bawalah salah satu di antara kamu untuk pergi ke kota dengan membawa uang perak ini. Hendaklah dia melihat manakah makanan yang lebih baik, lalu membawa sebagian makanan itu untukmu. Maka ia akan berperilaku lemah lembut dan jangan sekali-kali memberitahukan keadaanmu kepada siapa pun.²⁷

2) Q.S. Yusuf (12): 93

اِذْ هَبُوْا بِمِصْبِيْ هٰذَا فَاَلْقُوْهُ عَلٰى وُجْهِ اَبِيْ يٰٓاْتِ بِصِيْرٍ ۗ اِنَّ وَآتُوْنِيْ
 بِاَهْلِكُمْ اٰجْمَعِيْنَ.

Pergilah kamu dengan membawa pakaian gamisku, lalu taruhlah pada wajah ayahku, ia akan melihat kembali dan membawa seluruh keluargamu kepadaku.²⁸

3) Q.S. Al-Ma'idah (5): 2

وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْبِرِّ وَالتَّقْوٰى وَلَا تَعَاوَنُوْا عَلٰى الْاِثْمِ وَالْعُدُوْنِ ۗ

Dan saling membantu dalam (melakukan) kebajikan dan akhlak, dan tidak saling membantu dalam dosa dan kebencian.²⁹

²⁷ Tim Penerjemah, al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an Terjemahan* (Jakarta: Pustaka Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019). 413.

²⁸ Tim Penerjemah, al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an Terjemahan* (Jakarta: Pustaka Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019). hlm. 341.

²⁹ Tim Penerjemah, al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an Terjemahan* (Jakarta: Pustaka Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019). hlm. 144.

b. Hadist

حَدَّثَنَا عَبْدُ اللَّهِ بْنُ سَعْدٍ بْنُ إِبْرَاهِيمَ حَدَّثَنَا عَمِّي حَدَّثَنَا أَبِي عَنْ ابْنِ إِسْحَاقَ عَنْ أَبِي نُعَيْمٍ وَهَبِ بْنِ كَيْسَانَ عَنْ جَابِرِ بْنِ عَبْدِ اللَّهِ أَنَّهُ سَمِعَهُ يُحَدِّثُ قَالَ أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَأَتَيْتُ رَسُولَ اللَّهِ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ فَسَلَّمْتُ عَلَيْهِ وَقُلْتُ لَهُ إِنِّي أَرَدْتُ الْخُرُوجَ إِلَى خَيْبَرَ فَقَالَ إِذَا أَتَيْتَ وَكَيْلِي فَخُذْ مِنْهُ خَمْسَةَ عَشْرَ وَسُقًا فَإِنْ ابْتَغَى مِنْكَ آيَةً فَصُغْ يَدَكَ عَلَى تَرَفُوتِهِ
(رواه أ بوداود)³⁰

Telah menceritakan kepada kami ‘ubaidullah bin sa’dan bin Ibrahim, telah menceritakan kepada kami pamanku, telah menceritakan kepada kami ayahku dari ibnu ishaq dari nu’aim wahb bin kaisan dari jabir bin Abdullah bahwa ia mendengarnya menceritakan, ia berkata, aku ingin pergi ke khaibar, lalu aku datang Rasulullah SAW. Lalu aku mengucapkan salam kemudian berkata, sesungguhnya aku ingin pergi ke khaibar. Kemudian beliau bersabda, apabila engkau datang kepada wakilku, maka ambil darinya lima belas wasaq, dan apabila ia menginginkan tanda darimu maka letakkan tanganmu pada tulang bahunya.

c. Ijma’

Para ulama bersepakat bahwa *wakālah* diperbolehkan dan tidak ada seorang ulama pun yang membantah mengenai kesepakatan (*ijma’*) ini. Akan tetapi terdapat ulama cenderung menjadikannya sunnah karena hal ini adalah jenis *ta’awun* atau saling membantu atas dasar kebaikan dan ketakwaan.³¹ Menolong itu wajib berdasarkan al-Qur’an dan Sunnah Nabi. Fatwa DSN MUI juga telah menjelaskan *wakālah* yang disebutkan dalam Fatwa DSN MUI No: 10/DSNMUI/IV/2000 tentang *wakālah*.

³⁰ Abu Daud Sulaiman bin Al-Ash’ath Al-Sijistani, Sunan Abi Dawud (Beirut: Kairo, t.t), hlm 178.

³¹ Imam Mustofa, *Fiqih Mu’amalah Kontemporer* (Jakarta: Rajawali Pers, 2016), hlm. 210.

3. Rukun dan Syarat Akad *Wakālah*

Adapun rukun dan syarat *wakālah* adalah sebagai berikut.³²

a. Orang Memberi Kuasa (*al-Muwakkil*)

Muwakkil merupakan orang yang diisyaratkan secara sah melakukan apa yang diwakilkan, sebab milik atau dibawah kekuasaannya orang yang berwakil disyaratkan sah melakukan apa yang diwakilkan, sebab milik atau di bawah kekuasaannya. Syarat-syarat *muwakkil* adalah pemilik sah yang dapat bertindak terhadap sesuatu yang diwakilkan, dan orang mukalaf atau anak mumayyiz dalam batas-batas tertentu, yakni dalam hal yang bermanfaat baginya seperti mewakilkan untuk menerima hibah menerima sedekah dan sebagainya.

b. Orang Yang Diberi Kuasa (*al-Wakil*)

Syarat-syarat seorang *wakil* adalah pengetahuan tentang hukum, kesanggupan bertindak secara sah atas nama dirinya sendiri dan orang lain, pengetahuan yang cukup tentang perkara yang dipercayakan kepadanya. Serta keyakinan dan kesanggupan melaksanakan tugas yang diberikan kepadanya. Mampu menyelesaikan tugas yang diberikan kepadanya dan akil adalah orang yang diberi tugas tersebut.³³

c. Perkara Atau Hal yang Dikuasakan (*al-Taukil*)

Sesuatu yang dapat dijadikan obyek akad atau suatu pekerjaan yang dapat dikerjakan orang lain. Perkara yang mubah dan dibenarkan oleh

³² Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah* (Jakarta: Kencana Prenadamedia, 2015) hlm. 300.

³³ Irwan Maulana, "Aplikasi Akad Wakalah Dalam Letter of Credit Bank Syariah Mandiri," *Jurnal Asy-Syukriyyah*. Vol. 21, No. 2, 2020. hlm. 177. Diakses dari www.jurnal.asy-syukriyyah, pada tanggal 1 November 2023, pukul 14.00 WIB.

syara memiliki identitas yang jelas, dan milik sah dari *al-muwakkil* misalnya : jual beli, sewa-menyewa, pemindahan hutang, tanggungan, kerjasama usaha, penukaran mata uang, nikah, talak, perdamaian dan sebagainya.

d. Shighat (Ijab dan Qabul)³⁴

Suatu persetujuan kedua belah pihak baik lisan maupun tulisan untuk memberi dan menerima dengan itikad baik keuntungan materil maupun keuntungan yang diperoleh dari barang yang diperjual belikan. Seorang *wakil* secara hukum diwajibkan untuk melakukan apa yang diwakilkan, sebab milik atau dibawah kekuasannya. Syarat seorang *muwakkil* harus menjadi pemilik sah yang dapat melakukan tindakan atas apa yang dilimpahkan. Seorang mukalaf atau anak *mumayyiz* dalam batas tertentu, yakni dalam hal yang bermanfaat seperti mewakilkan untuk menerima hibah, menerima sedekah dan sebagainya.

4. Macam-Macam Akad *Wakālah*

- a. *Wakālah al- Muṭlaqah* merupakan ekspresi yang mutlak dan tidak terbatas baik dalam waktu maupun dalam segala hal. Dalam hukum positif, surat kuasa sering dibicarakan. Biasanya digunakan untuk mewakili seluruh kepentingan perwakilan resmi dan biasanya hanya digunakan untuk tindakan kepengurusan.³⁵

³⁴ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Grafindo Persada, 2010), hlm 234-235.

³⁵ Zhulis Anggraeni Ramadanti, "Penerapan Akad Wakalah Pada Sistem Letter of Credit Syariah," *Al-Kharaj: Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*. Vol 5, No. 2 Agustus 2022, hlm. 522. Diakses dari www.journal.laaroiba.ac.id, pada tanggal 1 November 2023, pukul 13.00 WIB.

- b. *Wakālah al-Muqayyadah* artinya menunjuk seseorang *wakil* untuk bertindak atas nama suatu masalah tertentu. Dalam hukum positif sibus dengan kuasa khusus dan biasanya hanya berlaku pada suatu perbuatan hukum saja.³⁶ Kekuasaan khusus biasanya di peruntukan pada perbuatan hukum tertentu yang berkaitan dengan kepemilikan barang, pembuatan perjanjian perdamaian, atau perbuatan lain yang hanya dapat dilakukan oleh pemilik barang.
- c. *Wakālah ‘Amah* yakni perwakilan yang lebih luas dari *al-muqayyadah*, namun lebih sederhana dibandingkan *al-muṭlaqah*. Kuasa ini biasanya disediakan untuk tindakan sehari-hari. Dalam perbankan syariah wakalah sering digunakan sebagai alat bantu transaksi akad atau menjembatani keterbatasan atau hambatan dalam pelaksanaan suatu akad.³⁷

5. Berakhirnya Kontrak Akad *Wakālah*

Terdapat beberapa faktor yang menyebabkan terhentinya kontrak *al-wakālah* yakni³⁸:

- a. *Al-faskh* (Pembatalan Kontrak) yakni kedua belah pihak mempunyai hak untuk mengakhiri kontrak kapanpun mereka mau. Oleh karena itu, *al-muwakkil* dapat memberhentikan para wakilnya baik secara ucapan langsung, atau dengan memerintahkan pemberhentian maka status *al-*

³⁶ Irwan Maulana, “Aplikasi Akad Wakalah Dalam Letter Of Credit Bank Syariah Mandiri,” *Jurnal Asy-Syukriyyah*. Vol. 21, No. 02, 16 Oktober 2020, 175. Diakses dari www.jurnal.asy-syukriyyah, pada 1 November 2023, pukul 15.00 WIB.

³⁷ Irwan Maulana, “Aplikasi Akad Wakalah Dalam Letter of Credit Bank Syariah Mandiri,” *Jurnal Asy-Syukriyyah*. Vol. 21, No. 2, 2020, hlm. 178. Diakses dari www.jurnal.asy-syukriyyah, pada tanggal 2 November 2023, pukul 12.00 WIB.

³⁸ Isnawati Rais dan Hasanudin, *Fiqh Muamalah dan Aplikasinya Pada Lembaga Keuangan Syariah* (Jakarta: Lembaga Penelitian UIN Jakarta, 2011), hlm. 184.

wakil sekaligus hak kuasa saat ini juga dicabut. Hal ini berlaku baik *al-wakil* hadir atau tidak hadir, mendengar atau tidak mendengar tentang perihal pemecatannya. Apabila *al-wakil* sampai terlanjur melakukan *tasharruf*, maka dinilai batal meskipun *al-wakil* belum menerima kabar pemecatan dirinya. Jika pihak *al-wakil* menarik diri dari akad, maka *wakālah* dinyatakan berakhir secara proposional meskipun *al-muwakkil* belum mengetahuinya.

- b. Cacat kelayakan *tasharruf* yakni ketika salah satu dari kedua belah pihak mengalami gila, ditetapkan *safih* (cacat karena menyia-nyiakan harta) atau *falas* (cacat karena harta tidak setimpal dengan beban hutang) karena mengalami kematian, baik diketahui oleh pihak yang lain atau tidak.
 - c. Hilangnya suatu kepemilikan atau hak dari pemberi kuasa (*al-muwakkil*) hal ini terjadi ketika *al-muwakkil* misalnya menjual sepeda motor yang dikuasakan kepada *al-muwakkil* untuk disewakan.
6. Implementasi Akad *Wakālah* Dalam Lembaga Keuangan Syariah

Dalam praktiknya, akad *wakālah* merupakan akad pelengkap dalam pembiayaan. Akad *wakālah* digunakan untuk memudahkan pelaksanaan pembiayaan antar nasabah dengan pihak Lembaga Keuangan Syariah. Misalnya, dalam akad pembiayaan akad *murabahah*, pihak dari Lembaga Keuangan Syariah (LKS) mewakilkan kepada nasabah untuk mencari barang yang akan dibeli dengan pembiayaan tersebut. Begitupun juga pada akad

salam, istishna, ijārah dan akad lainnya yang menuntut adanya perwakilan pihak Lembaga Keuangan Syariah (LKS) oleh nasabah³⁹.

B. Konsep Akad *Ijārah* dalam Hukum Islam

1. Pengertian Akad *Ijārah*

Menurut Sayyid Sabiq dalam Fiqih Sunnah kata *al ijārah* yang berasal dari kata “*alajru*” yang berarti “*al-iwadu*” (berubah), oleh karena itu “*ath-thawab* (pahala) disebut ajru (upah). Pengucapan lafal *ijārah* dalam bahasa arab berarti upah, sewa, jasa atau imbalan. Menurut syara, yang dimaksud dengan membuat akad adalah peralihan hak pakai barang atau jasa tanpa peralihan hak milik dan selanjutnya pembayarn upah atau biaya sewa.⁴⁰

Menurut Hanafiyah *ijārah* adalah akad yang memberikan imbalan atas kepemilikan suatu barang yang diketahui dan dimaksudkan atas suatu barang disewa. Sedangkan ulama Malikiyah dan Hanbali, *ijārah* adalah kepemilikan suatu kepentingan yang dapat dialihkan kepada pengganti dalam jangka waktu tertentu. Selain itu sebagian orang menerjemahkan *ijārah* sebagai jasa jual beli (upah mengupah), yakni memanfaatkan tenaga manusia yang ada manfaat dari barang. Menurut Syafi’i, *ijārah* adalah suatu akad yang mengalihkan hak untuk menggunakan suatu produk atau jasa melalui sewa tanpa terjadi pengalihan kepemilikan atas produk itu sendiri.⁴¹

³⁹ Imam Mustofa, *Fiqih Mu’amalah Kontemporer* (Jakarta: RajawalimPers, 2016), hlm. 214.

⁴⁰ Zainuddin Ali, ed., *Hukum Perdata Islam di Indonesia* (Jakarta: Sinar Grafika, 2006), hlm. 15.

⁴¹ Rahman Ghazaly M.A, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm 277.

Menurut Fatwa DSN MUI No 09/DSN-MUI/IV/2000 tentang pembiayaan *ijārah*, *ijārah* adalah suatu akad yang mengalihkan hak untuk menggunakan barang atau jasa (manfaat) untuk jangka waktu tertentu melalui pembayaran sewa/upah. Tanpa diikuti dengan perpindahan kepemilikan atas barang saja. Oleh karena itu, akad *ijārah* tidak menyangkut perubahan kepemilikan melainkan hanya peralihan hak pakai dari menyewakan kepada penyewa.⁴²

Menurut Gufron A. Mas'adi dalam buku fiqh muamalah kontekstual mengemukakan, *ijārah* secara bahasa berarti upah dan sewa jasa atau imbalan. Sesungguhnya merupakan transaksi yang memperjual belikan suatu harta benda.⁴³

2. Dasar Hukum Akad *Ijārah*

Akad *Ijārah* dalam bentuk sewa-menyewa maupun upah-mengupah merupakan salah satu bentuk transaksi muamalah yang disyariatkan dalam Islam. Mayoritas ulama berpendapat bahwa hukum asli dari akad *ijārah* adalah mubah atau boleh selama sesuai dengan ketentuan syariat. Menurut hukum Islam, sewa-menyewa diperbolehkan selama syarat-syaratnya terpenuhi dan dalam pelaksanaan tidak menimbulkan kerugian bagi salah satu pihak, serta maksud dan tujuannya tercapai.⁴⁴ Selain itu akad *ijārah* bisa

⁴² Fatwa DSN NO.09/DSN-MUI/IV/2000 Tentang Pembiayaan *ijārah*. Lihat dalam Himpunan Fatwa DSN untuk Lembaga Keuangan Syariah Edisi Pertama, DSN-MUI, BI, 2001, hlm. 55.

⁴³ Ghufon A. Mas'adi, *Fiqh Muamalah Kontekstual* (Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2002), hlm. 181.

⁴⁴ Pallawapilu, Andi Baso. Et.al, "Pengaruh Pembiayaan Murabahah, Mudharabah, dan Ijarah Terhadap Profitabilitas Pada Bank Umum Syariah di Indonesia". *Islamic Banking, Economy & Finansial Journal*. Vol. 3, No. 1, 2022, hlm. 1-23. Diakses dari www.journal.uin-alauddin.ac.id, pada tanggal 1 Januari 2023, pukul 12.00 WIB.

dikatakan sah apabila tidak mengandung unsur maksiat, riba, atau gharar didalamnya.⁴⁵ Hukum akad *ijārah* dapat diketahui dengan mendasarkan pada al-Qur'an, hadist dan ijma' ulama fiqh sebagai berikut:

a. Al-Qur'an

1) Q.S. Ath-Thalaq (65): 6

أَسْكِنُوهُنَّ مِنْ حَيْثُ سَكَنْتُمْ مِنْ وُجْدِكُمْ وَلَا تُضَارَّوهُنَّ لِتُضَيِّقُوا عَلَيْهِنَّ ۗ وَإِنْ كُنَّ
أُولَاتٍ حَمْلٍ فَأَنْفِقُوا عَلَيْهِنَّ حَتَّىٰ يَضَعْنَ حَمْلَهُنَّ ۚ فَإِنْ أَرْضَعْنَ لَكُمْ فَآتُوهُنَّ أُجُورَهُنَّ ۗ
وَأُتْمِرُوا بَيْنَكُمْ بِمَعْرُوفٍ ۚ وَإِنْ تَعَا سَرْتُمْ فَسَتِّرْ صَعٍ لَهُ أُخْرَىٰ ۗ

Tempatkanlah mereka (para putri) di mana kamu bertempat tinggal menurut kemampuanku dan janganlah kamu menyusahkan mereka untuk menyimpatkan (hati) mereka. Dan jika mereka (isteri-isteri yang sudah ditalak) itu sedang hamil, maka berikanlah kepada mereka nafkahnya sampai mereka melahirkan kandungannya, kemudian jika mereka menyusukan (anak-anakmu) maka berikanlah imbalan kepada mereka; dan musyawarahkanlah di antara kamu (segala sesuatu) dengan baik; dan jika kamu menemui kesulitan maka perempuan lain boleh menyusukan (anak itu) untuknya.⁴⁶

2) Q.S. Al-Qasas (28): 26

قَالَتْ إِحْدَاهُمَا يَا أَبَتِ اسْتَأْجِرْهُ نَ خَيْرٌ مِّنْ اسْتَأْجِرْتَ الْقَوِيَّةَ الْأَمْرِيَّةَ

Salah seorang dari kedua wanita itu berkata, wahai bapakku ambillah dia sebagai orang bekerja pada kita, karena sesungguhnya orang yang paling baik dijadikan pekerja ialah orang yang kuat dan dapat dipercaya.⁴⁷

3) Q.S. Al-Baqarah (2): 233

وَإِنْ أَرَدْتُمْ أَنْ تَسْتَرَّ ضِعُوهَا أَوْلَادِكُمْ فَلَا جُنَاحَ عَلَيْكُمْ إِذَا سَلَّمْتُمْ مَّا أَتَيْتُمْ بِالْمَعْرُوفِ

⁴⁵ Iftihor. Mahmudi, "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Kamar Hotel (Studi Hotel Syari'ah Cahaya Berlian Pameksaan)," *Iqtisodina: Jurnal Ekonomi Syariah & Hukum Islam*, Vol. 5, no. 2, 2022, hlm. 60–69. Diakses dari www.ejournal.kopertais4.or.id, pada tanggal 12 Januari pukul 14.00 WIB.

⁴⁶ Tim Penerjemah, al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an Terjemahan* (Jakarta: Pustaka Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019). hlm. 824.

⁴⁷ Tim Penerjemah, al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an Terjemahan* (Jakarta: Pustaka Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019). hlm. 559.

Dan jika kamu ingin anakmu disusukan oleh orang lain, maka tidak ada dosa bagimu apabila kamu memberikan bayaran menurut yang patut.⁴⁸

b. Hadist

Hadist Rasulullah SAW yang membahas tentang *Ijārah* atau upah mengupah diantaranya yaitu hadist Riwayat Abd Razaq dari Abu Hurairah Rasulullah SAW bersabda :

حَدَّثَنَا مُسَدَّدٌ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ هُوَ ابْنُ عَبْدِ اللَّهِ، حَدَّثَنَا خَالِدٌ، عَنْ عِكْرِمَةَ، عَنْ ابْنِ عَبَّاسٍ رَضِيَ اللَّهُ عَنْهُمَا، قَالَ : اِحْتَجَمَ النَّبِيُّ صَلَّى اللَّهُ عَلَيْهِ وَسَلَّمَ، وَأَعْطَى الَّذِي حَجَمَهُ، وَلَوْ كَانَ حَرَامًا لَمْ يُعْطِهِ.⁴⁹

Telah menceritakan kepada kami Musadad, telah menceritakan kepada kami Kholid ibn Abdillah, telah menceritakan kepada kami kholid, dari Ikrimah, dari Ibnu Abas r.a. dia berkata: Nabi SAW berbekam dan memberikan (upah) kepada orang yang membekamnya. Seandainya itu haram, niscaya itu haram, niscaya beliau tidak akan memberikan kepadanya. (H.R. Bukhari No. 2103).⁵⁰

c. *Ijma'*

Para ulama sepakat bahwa *ijārah* diperbolehkan dan tidak ada satupun ulama yang menentang perjanjian ini (*ijma'*). Jelas bahwa Allah SWT menetapkan *ijārah* dengan tujuan untuk membantu manusia dan tidak dilarang untuk melakukan kegiatan *ijārah*. Oleh karena itu, berdasarkan al-Qur'an, sunnah (hadist), dan *ijma'* diatas kita dapat

⁴⁸ Tim Penerjemah, al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an Terjemahan* (Jakarta: Pustaka Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019), hlm. 50.

⁴⁹ Imām al-Ḥafīz Aḥmad bin 'Alī bin Ḥajar al-'Asqalāinī, *Fathu al-Bārī Syarah Saḥīḥ al-Bukharī* (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2010), hlm. 324.

⁵⁰ Imam al-Hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalaini, *Fathu Baari*, terj. Amiruddin (Jakarta: Pustaka Azzam, 2010). hlm. 116.

menegaskan bahwa hukum *ijārah* atau penentuan upah dalam Islam berlaku sepanjang kegiatan sesuai dengan syariat.⁵¹

3. Rukun dan Syarat Akad *Ijārah*

a. Rukun *Ijārah*

Salah satu hal yang harus dicantumkan dalam akad adalah rukun dan syarat-syarat. Kegagalan untuk mematuhi salah satu akad ataupun syarat dapat menyebabkan akad batal atau tidak sah.⁵² Jumhur ulama berpendapat, bahwa rukun dan syarat *ijārah* ada empat diantaranya adalah sebagai berikut:

- 1) Adanya para pihak, yaitu mu'jir (orang yang menyewakan) dan musta'jir (orang yang menyewa).
- 2) Sighat, yaitu ijab dan qabul
- 3) Ujrah, yaitu uang sewa atau upah
- 4) Manfaat, baik manfaat dari suatu barang yang disewa atau jasa dan tenaga dari orang yang bekerja.⁵³

b. Syarat Akad *Ijārah*

Syarat *ijārah* terdiri empat macam sebagaimana syarat dalam jual beli:

- 1) Syarat terjadinya akad (*in'iqad*)

Syarat terjadinya akad berkaitan dengan aqid, akad, dan objek akad. Syarat yang berkaitan dengan aqid adalah berakal. Menurut

⁵¹ Khotibul Umam, *Perbankan Syariah* (Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, 2016). hlm. 123.

⁵² Ridwan, *Fiqh Perburuhan* (Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2007), hlm. 49.

⁵³ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2022), hlm. 320.

Hanafiyah adalah *mumayyiz*, sedangkan menurut Hanabilah dan Syafi'iyah adalah *baligh*. Oleh karena itu, jika orang tersebut belum dewasa dan tidak berakal, misalnya anak kecil atau orang gila, jika ia menyewakan hartanya atau menyewakan dirinya sebagai pekerja (tenaga dan ilmu boleh disewakan) maka *ijārah* tidak sah. Berbeda dengan mazhab Hanafi dan Maliki menyatakan bahwa yang melakukan akad tidak harus *baligh* melainkan anak kecil dapat melakukan dengan syarat yang disetujui oleh wali mereka.

2) Syarat Pelaksanaan (*an-Nafaz*)

Agar *ijārah* dapat dilaksanakan barang tersebut harus berada dalam kepemilikan *aqid* dan jika tidak maka *aqid* harus memiliki kewenangan penuh. Oleh karena itu, apabila *ijārah* dilakukan oleh orang yang tidak berhak atau tanpa izin pemiliknya maka tidak dianggap *ijārah*. Menurut Hanafiyah dan Malikiyah status tersebut akan ditangguhkan hingga memperoleh persetujuan dari pemilik barang. Namun menurut Syafi'iyah dan Hanabilah hukum ini sama tidak sahnya dengan jual beli.

3) Syarat Sahnya Akad

Untuk keabsahan *ijārah* sangat berkaitan dengan *aqid* (orang yang berakad), *ma'qud 'alaiah* (barang yang menjadi objek akad), *ujrah* (sewa atau upah) dan akad sendiri.⁵⁴

⁵⁴ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2022), hlm. 322.

a) Persetujuan Kedua Belah Pihak

Berkaitan dengan penjelasan *aqid* (orang yang berakad), persetujuan para pihak sama seperti dalam jual beli. Dasarnya adalah firman Allah dalam QS. An-Nisa ayat 29 :

يٰۤاَيُّهَا الَّذِيْنَ ءَامَنُوْا لَا تَأْكُلُوْا اَمْوَالِكُمْ بَيْنَكُمْ بِالْبٰطِلِ اِلَّا اَنْ تَكُوْنَ بِيْحْرَةً عَن تَرَاضٍ مِّنْكُمْ ۗ وَلَا تَقْتُلُوْا اَنْفُسَكُمْ ۗ اِنَّ اللّٰهَ كَانَ بِكُمْ رَحِيْمًا

Hai orang-orang beriman, janganlah kamu saling memakan harta sesamamu dengan jalan yang batil, kecuali dengan jalan perniagaan yang berlaku dengan suka sama suka diantara kamu. Dan janganlah kamu membunuh dirimu: sesungguhnya Allah Maha Penyanyang kepadamu.⁵⁵

Ayat ini menjelaskan bahwa larangan mengambil barang milik orang lain adalah batal demi hukum (ilegal). Seperti penyitaan, pencurian, penyuapan, dan lain-lain. Namun hal ini tidak termasuk kasus dimana barang dagangan menjadi produk dengan persetujuan para pihak dalam kontrak. *Ijārah* ada dalam bisnis karena ada pertukaran harta.

b) Terpenuhiya *maqud 'alaih* (objek akad)

Objek akad harus jelas dan tidak menimbulkan perselisihan. Apabila objek akad tidak jelas maka akad tidak dapat dilanjutkan karena tidak diperoleh manfaat dan tujuan akad yang belum tercapai. Manfaat objek akad juga diatur oleh syara' contohnya menyewa buku untuk dibaca, menyewa tenaga parkir untuk

⁵⁵ Tim Penerjemah, al-Qur'an Kemenag RI, *Al-Qur'an Terjemahan* (Jakarta: Pustaka Lajnah Pentashihan Mushaf Al-Qur'an, 2019). hlm 122.

menjaga kendaraan ditempat parkir, dan menyewa rumah untuk tempat tinggal.⁵⁶

Objek akad *ijārah* harus dipenuhi, artinya bahwa objek akad dapat disampaikan secara efektif. Ibu Hanifah dan Pak Zufar berpendapat mengingat keutamaan benda tersebut, maka tidak diperbolehkan menjadikannya sebagai subjek akad dan kepemilikannya karena bersifat sementara tanpa mengikut sertakan pemilik lainnya. Karena sudah menjadi tanggungan bersama dan tidak bisa diberikan tanpa persetujuan semua pihak.

c) Pembayaran upah dan sewa (*Ijārah*)

Ijārah adalah suatu pekerjaan, maka upah harus dibayarkan pada waktu berakhirnya pekerjaan. Menurut Abu Hanafiah jika akad tetap berjalan dan tidak ada syarat pembayaran serta tidak ada persoalan yang memerlukan ganti rugi, maka upah harus dialihkan kemanfaat yang diterima sesuai dengan ketentuan.⁵⁷

Menurut Imam Syafi'i dan Ahmad, sebenarnya ia mempunyai hak untuk memperolehnya melalui akad itu sendiri, namun hak itu tidak dapat diperoleh jika *mu'jir* tidak menyerahkan barang sewaan tersebut kepada *musta'jir*. Masalah yang timbul ia tidak menerima bayarannya karena akibat dari

⁵⁶ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015). hlm. 90.

⁵⁷ Jamaluddin Jamaluddin, "Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam," *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*. Vol 1, No. 1, 2019. hlm. 17–31. Diakses dari www.ejournal.uit-lirboyo.ac.id, pada tanggal 1 Desember 2023, 20.00 WIB.

permasalahan yang terjadi pada waktu pelaksanaan akadnya, dan dapat dikenakan ganti rugi yang diberikan untuk *musta'jir*.⁵⁸

Prinsip pokok jumlah pinjaman minimum yang harus dipenuhi adalah bahwa penyewa harus mempertahankan kendali atas barang sewaan selama masa sewa dan menanggung semua resiko dan manfaat yang terkait dengan kepemilikan. Namun jika barang sewaan rusak atau hilang karena kecerobohan atau kelalaian penyewa maka penyewa harus bertanggung jawab atas akibatnya. Penyewa juga akan menanggung segala akibat yang timbul dari penggunaan barang yang tidak normal tanpa persetujuan bersama. Penyewa juga bertanggung jawab atas segala resiko dan akibat yang berkaitan dengan tuntutan pihak ketiga yang timbul dari penggunaan aset *ijārah*.⁵⁹

4) Syarat Mengikatnya Akad *Ijārah* (Syarat *Luzum*)

Syarat yang dapat mengikat atau menetapkan *ijārah* yaitu, akad *ijārah* harus sah. Jika akad *ijārah* sudah sah, maka tidak bisa menetapkan *ijārah* dengan akad yang rusak (*'aib*), dan tidak pula mengandung alasan (*udzur*). Untuk mengikatnya akad *ijārah* tersebut maka diperlukan dua syarat yaitu:

⁵⁸ Muhammad Harfin Zuhdi, "Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol 8. No 2, Juni 2017. hlm. 89. Diakses dari www.uinmataram.ac.id, pada tanggal 1 Desember 2023, 21.00 WIB.

⁵⁹ Muhammad Harfin Zuhdi, "Prinsip-Prinsip Akad Dalam Transaksi Ekonomi Islam," *Jurnal Ekonomi Syariah*. Vol 8. No 2, Juni 2017. hlm. 89. Diakses dari www.uinmataram.ac.id, pada tanggal 1 Desember 2023, 21.00 WIB.

a) Adanya kecacatan (*'aib*)

Barang sewaan dilindungi dari kecacatan atau kerusakan yang dapat mengganggu penggunaan barang (*'aib*). Apabila terdapat kecacatan, pihak menyewa (*musta'jir*) mempunyai pilihan untuk melanjutkan *ijārah* dengan dikurangi biaya sewa atau membatalkannya.⁶⁰ Misalnya jika sebagian rumah kontrakan hancur total maka akad *ijārah* harus jelas diakhiri (*fasak*), karena objek akad (*ma'qud 'alaih*) rusak total dan hal itu yang menyebabkan *fasakh* akad.

b) Adanya alasan (*udzur*)

Menurut Madzhab Hanafi akad *ijārah* dapat diakhiri apabila adanya *udzur* dari pihak pelaku atau objek pelaku. Namun menurut jumhur ulama tidak membatalkan akad *ijārah* selama objek akad tersebut masih ada atau belum hilang seluruhnya. Hanafi membagi *udzur* yang berujung pada berakhirnya akad *ijārah* menjadi tiga bagian.⁶¹ Bagian pertama adalah *udzur* dari pihak *musta'jir* (penyewa), misalnya *musta'jir* bangkrut atau pindah lokasi. Kedua *udzur* dari pihak *mu'jir* (orang yang memberikan pinjaman), misalnya *mu'jir* yang terlilit banyak hutang dan tidak punya pilihan selain menjual barang yang disewanya dan menggunakan hasilnya untuk melunasi hutangnya.

Ketiga *udzur* yang merujuk pada barang sewaan atau barang yang

⁶⁰ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2022), hlm. 328.

⁶¹ Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2022), hlm. 327.

telah disewakan, misalnya seseorang menyewa kamar mandi untuk digunakan dalam jangka waktu tertentu, maka pemilik kamar mandi akan meninggalkan lokasi tersebut maka hal ini ia tidak perlu membayar sewa kepada *mu'jir*.⁶²

4. Macam-macam Akad *Ijārah*

Akad *ijārah* dilihat dari segi objeknyaa terbagi menjadi dua:

a. *Ijārah* yang bersifat manfaat

Ijārah pada dasarnya bermanfaat, dengan kata lain tujuan suatu objek akad adalah manfaat. Oleh karena itu, dalam *ijārah* benda atau barang yang disewakan harus mempunyai kegunaan. Akad *ijārah* juga melarang penggunaan barang sewa untuk tujuan yang dilarang oleh syariat Islam.⁶³ menyewakan suatu jasa atau jasa untuk imbalan dianggap dapat diterima jika barang, jenis dan ukurannya serta manfaat tersebut dapat dikembalikan kepada penyewa dimana pada saat mengambil manfaat tidak berjuan untuk mengambilnya atau mengurangnya.⁶⁴

Para ulama berbeda pendapat bahwa mengenai kapan *ijārah* ini ditetapkan. Menurut ulama Hanafiyah dan Malikiyah, akad *ijārah* dapat ditentukan berdasarkan manfaat yang digunakan. Konsekuensi perlu memperhatikan tidak hanya dampak terhadap kesimpulan akad, tetapi juga perkembangan manfaat. Sedangkan ulama safi'iyah dan ulama hanabilah berpendapat bahwa *ijārah* ini dengan sendirinya terjalin sejak

⁶² Ahmad Wardi Muslich, *Fiqh Muamalat* (Jakarta: Amzah, 2022), hlm. 328. .

⁶³ Nandang Ihwanudin dkk, *Etika Bisnis Dalam Islam (Teori Dan Aplikasi)* (Bandung:: Widina Bhakti Persada, 2022), hlm. 74.

⁶⁴ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), hlm 85.

berlakunya akad *ijārah*. Oleh karena itu, menurut mereka sejak terbentuknya akad *ijārah* sewa sudah dianggap sebagai hak atas suatu barang.⁶⁵

Terdapat *ijārah* atas manfaat yang perlu dijelaskan secara detail. Pertama mengenai perjanjian sewa tanah yang digunakan untuk pengelolaan dan pembangunan. Dalam hal ini, akad sewa dianggap sah jika tujuan sewa dijelaskan dalam akad tersebut. Apabila penggunaan lahan ditanami maka jenis tanaman dicantumkan, kecuali pemilik lahan membebaskan jenis tanamannya. Kedua, mengenai akad sewa binatang yang harus dengan jelas menunjukkan penggunaan dan jangka waktu penggunaan. Karena binatang dimanfaatkan untuk berbagai keperluan, sehingga untuk menghindari perselisihan dan kesalah pahaman dikemudian hari perlu dijelaskan secara rinci tujuan dan jangka waktu pemanfaatannya.

b. *Ijārah* yang bersifat pekerjaan

Ijārah bersifat pekerjaan yaitu *ijārah* yang pokok akadnya jasa atau pekerjaan. Akad *ijārah* ini berkaitan dengan pengeluaran upah. Oleh karena itu, pembahasannya fokus pada ketenagakerjaan atau pekerja (ajir).⁶⁶ Pekerja dibagi menjadi dua bagian yaitu *khas* dan *musytarak*. Para pekerja khusus adalah pekerja yang jasanya diberikan sementara, seperti mempekerjakan seseorang untuk membangun sejumlah tembok perhari

⁶⁵ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), hlm 85.

⁶⁶ Nandang hwanudin dkk., *Etika Bisnis Dalam Islam (Teori Dan Aplikasi)* (Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022), hlm. 74.

atau menjahit sejumlah pakaian perbulan. Pekerjaan khusus (*khas*) disebut sebagai pekerja bergaji harian/bulanan. Sedangkan *musytarak* adalah pegawai yang gajinya bervariasi tergantung jenis pekerjaan yang dilakukannya. Misalnya, seseorang mungkin dipekerjakan dengan upah tetap untuk membangun gedung atau membuat pintu dan jendela untuk sebuah rumah. Pekerjaan ini disebut dengan pekerjaan kontrak.⁶⁷

Menurut ulama Malikiyah dan Syafi'iyah pendapat mereka yang paling sah adalah tidak boleh menggabungkan waktu dan pekerjaan dengan menyewakan pekerjaan seperti menjahit pakaian. Oleh karena itu, tidak boleh menetapkan batasan waktu seperti satu hari, satu minggu, dan seterusnya. Dalam hal ini, akad *ijārah* menjadi batal demi hukum. Ini karena perbuatan tersebut menimbulkan *gharar* dengan adanya suatu kemungkinan objek tidak akan selesai dalam waktu sehari atau seminggu. Ada kemungkinan pekerjaan akan selesai lebih awal atau mungkin terlambat.⁶⁸

Jumhur ulama bersepakat bahwa membolehkan mempekerjakan seorang perempuan untuk menyusui anaknya, dengan syarat bukan istrinya sendiri melainkan perempuan lain. Dalam pemberian imbalan harus dicapai kesepakatan mengenai lamanya memberikan ASI dengan mempertimbangkan langsung anak yang menyusui dan tempat menyusui. Perempuan yang bekerja menyusui anak tidak diperkenankan menyusui

⁶⁷ Syaikh Abdurrahman Al-Juzairi, *Fikih Empat Madzhab : Jilid 4* (Jakarta: Pustaka Al-Kutsar, 2015), hlm. 238.

⁶⁸ Wahbah Az-Zuhaili, *Fiqih Islam WaAdillatuhu Jilid 5* (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 238.

anak lain, karena tugas menyusui anak dianggap pekerjaan yang khusus. *Ajir musytarak* adalah seseorang yang menekuni profesinya dan tidak terikat pada orang tertentu. Ia mendapatkan upah karena profesinya untuk tidak merugikan pihak lain seperti pengacara dan konsultan.⁶⁹

Sedangkan pekerja *musytarak* adalah seseorang yang bekerja lebih dari satu orang, contoh penjahit dan tukang kayu. Pekerja seperti ini menerima upah atau imbalan hanya atas pekerjaan yang dilakukan. Abu Yusuf dan Muhammad dari mazhab Maliki berpendapat bahwa segala resiko yang timbul akibat kelalaian dalam bekerja menjadi tanggung jawab pekerja sepenuhnya. Namun menurut Abu Hanifah dan Ibn Hazm, pekerja seperti ini tidak diperlukan untuk mengganti barang yang rusak jika kerusakan tersebut tidak disengaja. Sebagaimana menurut pendapat Imam Syafi'i "tidak ada kerugian kecuali disengaja".⁷⁰

Pembagian *ajir* yang dijelaskan diatas mempengaruhi tanggung jawab masing-masing individu. Menurut empat ulama madzhab, *ajir khas* tidak bertanggung jawab atas segala kerugian atau kerusakan yang timbul selama bekerja pada majikan kecuali karena kelalaian. Terdapat perbedaan pendapat dikalangan ulama mengenai *ajir musytarak*. Menurut kelompok Hanafiyah dan Hanbaliyah, *ajir musytarak* dengan *ajir khas* biasanya memiliki tanggungjawab yang sama. Namun sebaliknya menurut

⁶⁹ Qomarul Huda, *Fiqh Muamalah* (Yogyakarta: Sukses Offset, 2011), hlm. 87.

⁷⁰ Ridwan, *Fiqh Perburuhan* (Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2007), hlm. 59.

madzhab Malikiyah, *ajir musytarak* harus bertanggung jawab penuh atas kerusakan atau kehilangan benda yang ditanggung pekerjaan.⁷¹

5. Berakhirnya dan Pembatalan *ijārah*

Para ulama fiqh berbeda pendapat mengenai sifat akad *ijārah*, apakah mengikat kedua belah pihak atau tidak. Ulama Hanafiyah berpendapat bahwa akad *ijārah* bersifat mengikat, namun dapat dibatalkan secara sepihak apabila salah satu pihak yang mengadakan akad memberikan alasan seperti, apabila salah satu pihak meninggal dunia atau kehilangan kapasitas hukumnya. Jumhur ulama menyatakan dalam hal ini akad *ijārah* mengikat kecuali ada cacat atau barangnya tidak digunakan. Akibat dari perselisihan ini terlihat ketika ada yang meninggal dunia. Menurut pendapat ulama Hanafiyah, akad *ijārah* tidak sah karena manfaatnya tidak dapat diwariskan ketika seseorang meninggal dunia. Namun mayoritas ulama berpendapat bahwa keuntungan termasuk harta (al-maal) sehingga dapat diwariskan. Oleh karena itu, meninggalnya salah satu pihak yang mengadakan akad tidak membatalkan akad *ijārah*.⁷²

Bedasarkan pendapat Sayyid Shabiq, akad *ijārah* akan menjadi batal dan berakhir bilamana ada hal-hal sebagai berikut:

- a. Apabila terdapat kecacatan pada barang sewa yang berada ditangan penyewa
- b. Kerusakan harta benda sewaan seperti rumah atau bangunan roboh

⁷¹ Hendi Suhendi, *Fiqh Muamalah* (Jakarta: Rajawali Pers, 2019), hlm. 122.

⁷² Akhmad Farroh Hasan, *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer: Teori Dan Praktek* (Malang: UIN-Maliki Press, 2018), hlm. 57.

- c. Kerusakan pada barang sewaan seperti pakaian yang diupahkan untuk dijahit
- d. Kerusakan terhadap barang sewaan seperti pakaian atau jasa yang diperjanjikan dilakukan sesuai dengan batas waktu yang ditentukan untuk penyelesaian pekerjaan.
- e. Berdasarkan pendapat Hanafi, akad *ijārah* dapat dicabut oleh salah satu pihak jika terjadi keadaan yang tidak normal seperti pembakaran gedung, pencurian barang dagangan dan kehabisa modal.⁷³



⁷³ Sayyid Sabiq et.al, *Fiqih Sunnah Jilid 3* (Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006), hlm. 24.

BAB III

METODE PENELITIAN

Definisi metode penelitian yaitu serangkaian tata cara atau langkah yang sistematis atau terstruktur yang dilakukan oleh seorang peneliti untuk memperoleh data dan informasi saat menulis skripsi. Data ialah sesuatu yang belum memiliki arti bagi penerimanya dan masih perlu diolah.⁷⁴ Data tersebut tentu saja membahas mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perwakilan Pemberian Upah Pengangkutan Sekam di Desa Kedondong, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas. Agar memperoleh hasil yang maksimal maka observasi yang dilakukan, serta tahap-tahap yang dilakukan antara lain sebagai berikut:

A. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penelitian menggunakan *Field Research* yaitu salah satu strategi penelitian lapangan yang jenis penelitian menggunakan kualitatif untuk mendapatkan prosedur yang khusus didalamnya, penelitian ini menggunakan analisis deskriptif untuk mengumpulkan data primer, observasi, wawancara dan suatu kelompok manusia dilingkungan alamiya dalam jangka waktu yang lama.⁷⁵ Jenis penelitian yang dilakukan dan hasil penyelesaian masalah dapat diperoleh dari penelitian yang dibahas mengenai Tinjauan Hukum Islam Terhadap

⁷⁴ Mestika Zed, *Metode Penelitian Kepustakaan* (Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008), hlm. 71.

⁷⁵ Ahmad Muri Yusuf, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan* (Jakarta: Prenada Media, 2016), hlm. 50.

Praktik Perwakilan Pemberian Upah Pengangkutan Sekam di Desa Kedondong, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas.

B. Sifat Penelitian

Dalam penelitian ini peneliti menggunakan metode penelitian kualitatif, di mana metode penelitian yang digunakan merupakan kondisi objek yang bersifat alamiah, hal ini sebagai elemen kunci, metode pengumpulan data menggunakan triangulasi. Analisis data bersifat induktif dan hasil penelitian lebih bermakna dari pada menghasilkan, penulis mengkaji fenomena yang terjadi di sawah berdasarkan sifat kualitatif.⁷⁶ Karena dianggap lebih mudah dan berhadapan langsung atau terjun secara langsung dengan bertemu pengusaha batu bata, pemilik truk dan juga kuli mengenai praktik pengupahan pengangkutan sekam, apakah sudah sesuai dengan Hukum Islam atau tidak.

C. Subjek dan Objek Penelitian

Subjek penelitian dalam penelitian ini yaitu narasumber. Narasumber merupakan seseorang yang memberikan informasi kepada peneliti untuk mencapai hasil penelitian yang diinginkan peneliti. Narasumber tersebut terdiri dari 11 (sebelas) orang antara lain 3 (tiga) pengusaha batu bata, 2 (dua) supir truk, dan 6 (enam) kuli.

⁷⁶ Zuchri Abdussamad, *Metode Penelitian Kualitatif* (Makassar: CV. Syakir Media Press, 2021), hlm. 80.

D. Waktu dan Lokasi

Dalam penelitian ini peneliti secara langsung mengamati, mewawancarai dan mendokumentasi kepada pengusaha batu bata, supir truk, dan kuli di Desa Kedondong, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas mengenai praktik Perwakilan pemberian upah pengangkutan sekam pada tanggal 2 Agustus 2023 sampai 30 November 2023. Sedangkan lokasi penelitian berada di Desa Kedondong, Sokaraja, Banyumas.

E. Pendekatan Penelitian

Untuk pendekatan yang digunakan ialah pendekatan Normatif Yuridis.⁷⁷ Artinya pendekatan yang dilakukan berdasarkan hukum utama terkait teori-teori, konsep-konsep, asas hukum serta peraturan perundang-undangan yang berhubungan dalam penelitian ini. Sedangkan metode yang digunakan adalah deskriptif kualitatif dengan tujuan untuk mengumpulkan dan menerangkan peristiwa yang terjadi pada lokasi tersebut. Metode kualitatif yang dimaksud adalah mencari dokumen-dokumen yang berkaitan dengan penelitian dan membandingkan dengan keadaan yang terjadi di lapangan.

F. Sumber Data Penelitian

Sumber data yang digunakan dalam penelitian ini dapat diklasifikasikan ke dalam kategori yang berbeda-beda, tergantung dari jenis dan lokasinya, mulai dari sumber data primer dan sekunder hingga sumber

⁷⁷ Zulfi Diane Zaini, "Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum," *Pranata Hukum*, Vol. 6, No. 2, 2011, hlm. 127. Diakses dari www.neliti.com, pada tanggal 11 Oktober 2023, 22.00 WIB.

data yang kurang jelas. Oleh karena itu, dalam penelitian ini perlu memperhatikan baik dari segi ide maupun keutuhan materi yang dikumpulkan.⁷⁸ Berdasarkan sumber data dapat dibedakan menjadi dua, yaitu:

a. Sumber Data Primer

Sumber data primer merupakan sumber data yang berisi mengenai data utama.⁷⁹ yang diperoleh secara langsung dilapangan melalui wawancara dengan tiga pengusaha batu bata, dua supir truk, dan enam kuli yang menjadi pelaku transaksi perwakilan pemberian upah pengangkutan sekam di Desa Kedondong, Sokaraja, Banyumas. Berikut daftar pelaku yang melaksanakan dan mengetahui sistem pengupahan dalam pengangkutan sekam.

1. Ibu Satirah selaku pengusaha batu bata
2. Bapak Slamet selaku pengusaha batu bata
3. Bapak Kuat selaku pengusaha batu bata
4. Bapak Joko selaku supir truk
5. Bapak Misno selaku supir truk
6. Bapak Ahmad Mawardi selaku kuli
7. Bapak Iton selaku kuli
8. Bapak Rohmat selaku kuli
9. Bapak Taat selaku kuli
10. Bapak Solihun selaku kuli

⁷⁸ Farida Farida Nugrahani, *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa* (Surakarta: Cakra Books, 2014), hlm. 109.

⁷⁹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D* (Bandung: Alfabeta, 2008), hlm. 308.

11. Bapak Agus selaku kuli

b. Sumber Data Sekunder

Sumber data sekunder merupakan sumber data tambahan yang tidak berasal secara langsung di lapangan, melainkan dari sumber yang dibuat oleh orang lain. Misalnya buku, jurnal, dokumen, foto, dan lain-lain. Sumber data sekunder dapat digunakan untuk penelitian, fungsinya sebagai sumber data pelengkap jika tidak tersedia narasumber yang fungsinya sebagai sumber data utama.

G. Metode Pengumpulan Data

a. Observasi

Salah satu pengumpulan data dengan cara mengungkapkan makna dari suatu kejadian tertentu, yang merupakan gambaran dalam penelitian kualitatif.⁸⁰ Pada kasus ini peneliti melakukan sebanyak 5 kali di tempat produksi batu bata Desa Kedondong, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, pada tanggal 2 Agustus 2023, 3 Agustus 2023, 1 September 2023, 10 Oktober 2023, 1 November 2023.

b. Wawancara

Wawancara atau interview merupakan proses bertanya dan menjawab pertanyaan secara lisan antara dua orang atau lebih yang saling berhadapan, dan diarahkan pada suatu permasalahan tertentu. Wawancara yang digunakan peneliti adalah wawancara terpimpin, di mana peneliti

⁸⁰ Salim dkk, *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis* (Jakarta: Kencana, 2019), hlm. 115.

nantinya mengajukan pertanyaan yang telah ditentukan.⁸¹ Peneliti akan mewawancarai orang-orang yang mempunyai pengaruh penting terhadap permasalahan yang diangkat di Desa Kedondong, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas.

c. Dokumentasi

Dokumentasi berupa foto atau video, bukan data setingan yang dibuat atas permintaan peneliti. Sedangkan catatan merupakan pernyataan tertulis yang dibuat oleh seseorang atau lembaga untuk menyelidiki suatu peristiwa atau memberikan akunting.

H. Teknis Analisis Data

Analisis data merupakan tahap menafsirkan informasi yang diperoleh melalui penelitian lapangan. Analisis data adalah langkah mendeskripsikan data yang diperoleh dalam bentuk naratif, deskriptif, atau tabel.⁸² Tujuan utama analisis data adalah untuk memudahkan pemahaman dan interpretasi pembaca melalui deskripsi data.


Teknis analisis data yang digunakan adalah teknis analisis data deskriptif. Analisis data deskriptif menggambarkan hasil data wawancara dan observasi yang dilakukan langsung di lapangan berupa gambaran singkat dan deskripsi berdasarkan peristiwa dan fenomena yang ada.⁸³ Data yang diperoleh dari data primer dan sekunder kemudian dikumpulkan dan disusun

⁸¹ Sugiyono, *Metode Penelitian Pendidikan Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R & D* (Bandung: Alfabeta, 2012), hlm. 319.

⁸² Samsu, *Metode Penelitian: Teori & Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, serta Research and Development* (Jambi: Pusat Studi Agama dan Masyarakat, 2021). hlm. 103.

⁸³ Tjipto Subadi, *“Metode Penelitian Kualitatif,”* (Surakarta: Muhamdiyyah University Press, 2006). hlm. 66.

secara sistematis. Data tersebut kemudian dianalisis dengan menggunakan penalaran deduktif, yaitu mengkaji fenomena-fenomena umum yang diketahui atau diyakini kebenarannya, dan digunakan untuk menganalisis data tersebut secara kualitatif atau konkrit. Berdasarkan analisis tersebut data dijelaskan secara sistematis dan diperoleh jawaban atas pertanyaan kemudian dilaporkan dalam bentuk skripsi. Peneliti juga melakukan reduksi data dengan cara merangkum kegiatan, memilih kegiatan utama, memusatkan perhatian pada kegiatan penting, dan mencari tema dan pola. Reduksi data memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah pengumpulan data. Kemudian menyajikan data untuk membantu lebih memahami kasus dan membantu mengambil tindakan. Dalam hal ini peneliti menjelaskan data yang diperoleh dari objek pemberian upah pengangkutan sekam dalam perspektif hukum Islam.



BAB IV

**PRAKTIK PERWAKILAN PEMBERIAN UPAH DI DESA
KEDONDONG, KECAMATAN SOKARAJA, KABUPATEN
BANYUMAS PERSPEKTIF HUKUM ISLAM**

A. Gambaran Umum Desa Kedondong, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas

1. Letak Geografis

Desa Kedondong merupakan salah satu desa yang berada di Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas, Provinsi Jawa Tengah. Desa Kedondong berbatasan dengan Kabupaten Purbalingga dan Kabupaten Banyumas. Adapun beberapa batas-batas Desa Kedondong sebagai berikut:

- a. Bagian Utara berbatasan dengan Desa Sokaraja Lor
- b. Bagian Selatan berbatasan dengan Desa Ledug
- c. Bagian Timur berbatasan dengan Desa Sokaraja Kulon
- d. Bagian Barat berbatasan dengan Desa Pliken

Desa Kedondong memiliki luas wilayah seluas 92.028 Hektar. Dengan 28.200 Hektar perkebunan, 40.500 Hektar persawahan dan 23.328 Hektar perladangan.⁸⁴ Desa Kedondong terdiri dari dua Dusun yaitu Dusun Kaliakum dan Dusun Kedondong Kidul. Total jumlah penduduk yang berada di Desa Kedondong yaitu 3.886, untuk laki-laki 1.920, perempuan 1.966, sedangkan untuk jumlah kepala keluarga terdapat 64 kartu keluarga. Dapat dilihat dari

⁸⁴ Data diambil dari administrasi Desa Kedondong, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas tahun 2023.

jumlah penduduk dan luas wilayahnya didapat data bahwa kepadatan penduduk di Desa Kedondong sebesar 3.886 jiwa.

2. Keagamaan

Desa kedondong memiliki jumlah total penduduk 3.886 jiwa, yang mayoritas menganut agama Islam, serta memiliki prasarana peridatan antara lain 4 buah masjid dan 7 mushola. Hal tersebut dapat dilihat dari jumlah penduduk yang penganut agama Islam di Desa Kedondong yang berjenis kelamin laki-laki 1.920 dan perempuan 1.966. Dalam kehidupan sehari-hari tentu tidak lepas dengan kegiatan yang berkaitan dengan agama islam. Kegiatan yang berada di Desa kedondong antara lain tahlil, hadroh, pengajian akbar, yasinan.

Tahlil dilaksanakan pada malam pertama setelah seseorang meninggal dunia atau pada malam-malam tertentu, biasanya kegiatan tersebut dilaksanakan dikediaman yang bersangkutan. Hadrah dilaksanakan seminggu sekali pada hari jum'at sore, tempat kegiatan ini berbeda-beda setiap dusun, ada yang dilaksanakan di majid atau mushola, ada juga bergilir dirumah anggota hadroh yang bersangkutan. Pengajian Akbar dilaksanakan setiap hari kebesaran Islam seperti Maulud Nabi, Bulan Shawal dan lain-lain, kegiatan ini dilaksanakan di mushola atau di lapangan. Yasinan dilaksanakan setiap malam jum'at, kegiatan ini biasanya dilaksanakan setiap mushola dan masjid.

3. Pendidikan

Kesadaran akan pendidikan sangatlah penting dan sudah cukup memadai di Desa Kedondong, didukung dengan adanya keberadaan lembaga

pendidikan yang ada di Desa Kedondong. Lembaga pendidikan di Desa Kedondong mulai dari jenjang terendah antara lain PAUD (Pendidikan Anak Usia Dini) Ceria, TK (Taman Kanak-Kanak) Pertiwi Kedondong, SD (Sekolah Dasar) Negeri Kedondong. Anak-anak yang ingin melanjutkan pendidikan ke jenjang SMP dan SMA maka harus keluar dari Desa Kedondong. Selain pendidikan formal terdapat juga pendidikan non formal, pendidikan non formal yang berada di Desa Kedondong antara lain 3 TPQ (Taman Pendidikan al-Qur'an), 1 Madrasah Diniyah dan 2 Pondok Pesantren. Pendidikan non formal ini biasanya dilaksanakan pada sore hari setelah bada ashar setelah pulang sekolah. Meskipun mereka berada di pondok pesantren mereka selalu semangat dalam pendidikan formal.

4. Perekonomian

Mata pencaharian masyarakat di Desa kedondong sangatlah beragam. Hal tersebut diperoleh dari data yang ada di Balai Desa Kedondong⁸⁵, data yang diperoleh di Desa Kedondong sebagai berikut:

No	PEKERJAAN	JUMLAH
1	BELUM/TIDAK BEKERJA	935
2	MENGURUS RUMAH TANGGA	722
3	PELAJAR/MAHASISWA	595
4	PENSIUNAN	35
5	PEGAWAI NEGERI SIPIL	30

⁸⁵ Data diambil dari administrasi Desa Kedondong, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas tahun 2023.

6	TENTARA NASIONAL INDONESIA	9
7	KEPOLISIAN RI	5
8	PERDAGANGAN	7
9	PERTANIAN/PERKEBUNAN	51
10	PETERNAKAN	1
11	TRANSPORTASI	2
12	KARYAWAN SWASTA	329
13	KARYAWAN BUMN	3
14	KARYAWAN BUMD	4
15	KARYAWAN HONORER	7
16	BURUH HARIAN LEPAS	622
17	BURUH TANI/PERKEBUNAN	51
18	BURUH NELAYAN	1
19	BURUH PETERNAKAN	1
20	PEMBANTU RUMAH TANGGA	7
21	TUKANG LAS/PANDAI BESI	2
22	TUKANG JAHIT	5
23	MEKANIK	4
24	SENIMAN	2
25	IMAM MASJID	1
26	GURU	19
27	ARSITAK	1

28	BIDAN	4
29	PERAWAT	3
30	APOTEKER	2
31	PELAUT	2
32	SOPIR	33
33	PEDAGANG	176
34	PERANGKAT DESA	10
35	KEPALA DESA	1
36	WIRASWASTA	173

Dilihat dari tingkat perkembangan desa, Desa Kedondong termasuk kedalam kategori desa yang masih berkembang dengan kondisi perekonomian masyarakat yang masih terbilang cukup rendah karena sebagianarganya berprofesi sebagai buruh harian lepas dan tidak bekerja karena memang sebagian besar masyarakat Desa Kedondong kurangnya faktor pendidikan yang tidak selesai. Selain itu terdapat ibu rumah tangga, karyawan swasta, dan pedagang. Masyarakat Desa Kedondong juga mempunyai peternakan, jenis peternakan pun sangat beragam antara lain: sapi, kerbau, ayam, kambing, bebek. Hampir setiap rumah memiliki peternakan sendiri, namun peternakan yang paling banyak yaitu sapi, ayam, dan kambing. Hal tersebut dikarenakan wilayah di Desa Kedondong banyak menunjang dan mudah untuk mencari pakan ternak. Selain itu terdapat juga profesi jasa ketrampilan anatar lain tukang pijat, tukang bangunan dan tukang elektronik.

B. Praktik Perwakilan Pemberian Upah Pengangkutan Sekam di Desa Kedondong, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas

Penduduk Desa Kedondong, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas mayoritas masyarakat berprofesi sebagai buruh harian lepas. Lahan pertanian di Desa Kedondong dimanfaatkan oleh masyarakat sebagai pembuatan batu bata. Hal itu yang menjadikan masyarakat profesi paling banyak di Desa Kedondong adalah buruh harian lepas. Banyak sekali batu bata berkualitas tinggi yang diproduksi di Desa Kedondong, hampir setiap bulannya memproduksi satu juta batu bata. Untuk memaksimalkan hasil produksi maka diperlukan sinar matahari serta sekam untuk pembakaran batu bata. Masyarakat di Desa Kedondong sebagian besar memanfaatkan truk untuk alat mengangkut sekam atau muat sekam. Dari banyaknya masyarakat yang mempunyai usaha batu bata tidak semua memiliki truk, oleh karena itu terjadilah proses kerjasama. Kerjasama yang tercipta yaitu sewa menyewa truk dan sewa jasa tenaga kuli dengan menerapkan akad *ijārah* untuk saling tolong menolong. Keuntungan dari kerjasama ini dapat diperoleh bagi semua pihak baik pengusaha batu bata sebagai penyewa, supir truk sebagai pemberi sewa dan kuli sebagai pekerja. Keuntungan bagi pengusaha batu bata yang tidak memiliki truk mereka dapat menyewa dan mempermudah proses pembakaran batu bata. Keuntungan untuk supir truk mendapatkan upah sewa. Sedangkan untuk kuli mendapatkan upah atas jasa untuk menambah penghasilan.

Tidak semua pengusaha batu bata di Desa Kedondong memiliki truk. Oleh sebab itu muncul kerjasama dan saling menolong antar sesama. Kerjasama sewa

menyewa truk dan sewa jasa kuli. Selain itu untuk memberikan manfaat kepada sesama yaitu memberikan pekerjaan kepada supir truk dan kuli. Pengusaha batu bata juga lebih efisien waktu dalam pengangkutan sekam serta menghemat biaya, sedangkan apabila tidak menggunakan sekam pada saat pembakaran maka batu bata yang dihasilkan kurang bagus. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Misno:

Sewa truk biasane uwis karo kuline, men bisa ngaweh pekerjaan nggo supir truk karo kuline juga. Terus juga bisa ngaweh manfaat nggo pengusaha batu bata si soale kan dadi batu batane hasile apik nek nganggo sekam pas pembakarane (Penyewaan truk sudah termasuk sewa jasa kuli. Serta memberikan pekerjaan kepada supir truk dan kuli. Selain itu juga memberikan manfaat kepada pengusaha batu bata karena dapat menghasilkan produk batu bata yang berkualitas bagus apabila pembakaran menggunakan sekam).⁸⁶

Pratik sewa menyewa truk yang terjadi di Desa Kedondong, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas sudah ada sejak 1980. Pada saat itu pertama kali yang memiliki truk yaitu Bapak Pardol yang merupakan orang kaya di Desa Kedondong setelah itu baru masyarakat yang lain punya sampai saat ini. Sebagaimana yang dijelaskan oleh Bapak Joko:

Sewa menyewa truk ke uwis ket mbiyen mbak, pas tahun 1980 uwis ana. Sing due truk pertama kali ke pak pardol deweke anu wong sugih nang Desa Kedondong (Untuk sewa menyewa truk sudah ada sejak tahun 1980, yang punya pertama kali Bapak Pardol beliau orang kaya di Desa Kedondong).⁸⁷

Untuk cara menyewa truk dan jasa kuli yang terjadi di Desa Kedondong cukup datang kerumah untuk menemuinya lalu bilang kepada supir truk dan kuli. Bapak Slamet selaku penyewa truk mengatakan :

⁸⁶ Wawancara Kepada Bapak Misno, Selaku Supir Truk, Tanggal 1 September 2023, Pukul 15.00 WIB .

⁸⁷ Wawancara Kepada Bapak Joko, Selaku Supir Truk, Tanggal 1 September 2023, Pukul 16.00 WIB.

Iyaaa senenge teka ming umaeh ngomong nek arep sewa truk nggo muat sekam ngesuk kie, karo sekalian ngaweh duit nggo upah karo tuku merang mbak, terus ngomong ming kuli juga kon melu kerja muat merang upaeh nang supir truk. Biasanya datang kerumah bilang kalo mau menyewa truk untuk mengangkut sekam buat hari besok, sekalian ngasih uang untuk membeli sekam, upah supir truk dan upah kuli. Kadang ngomong juga ke kuli buat ikut kerja nanti upah sudah di supir truk.⁸⁸

Bapak Kuart mengatakan hal yang serupa:

Biasane nek lagi ketemu nang ndalan yang ngomong arep nyewa truk nggo muat merang, tapi ya mengko teka ming umaeh juga mbak mindoni ngomong arep nyewa truk nggo muat sekam. Karo ngaweh duit nggo tuku merang karo upaeh. Tapi ya sing jelas ngomong antara pengusaha batu bata ming supir truk karo kuli. (Kadang bilang kalo ketemu dijalan mau menyewa truk untuk muat sekam, terus nanti datang kerumah bilang lagi kalo mau menyewa truk untuk mengangkut sekam. Terus memberikan uang untuk membeli sekam dan upah. Tapi yang jelas bilang antara supir truk, kuli dan pengusaha batu bata).⁸⁹

Dari wawancara di atas menjelaskan mengenai cara sewa menyewa truk dan jasa kuli. Pengusaha batu bata cukup mendatangi rumah supir truk dan kuli yang akan mengangkut sekam, akad yang terjadi tidak selalu di rumah namun bisa ditempat lain seperti dijalan. Akad sewa menyewa truk dan sewa jasa yang dilakukan antara pengusaha batu bata sebagai penyewa, supir truk dan kuli sebagai pemberi jasa menggunakan secara lisan tanpa adanya perjanjian tertulis.

Sistem pembayaran uang sewa atau upah yang terjadi di Desa Kedondong dilakukan pada awal transaksi atau di awal pengerjaan. Sebelumnya pengusaha batu bata sudah memberitahukan malam harinya kepada supir truk dan kuli apabila besok sudah mulai pengangkutan sekam maka supir truk dan kuli pagi hari sudah mulai untuk mengangkut sekam di selipan padi. Setiap tempat selipan

⁸⁸ Wawancara Kepada Bapak Slamet, Selaku Pengusaha Batu Bata, Tanggal 1 September 2023, Pukul 19.00 WIB.

⁸⁹ Wawancara Kepada Bapak Kuart, Selaku Pengusaha Batu Bata, Tanggal 1 September 2023, Pukul 09.00 WIB.

berbeda-beda, terkadang ada selipan yang memproduksi sekam padi banyak sehingga mempermudah supir truk dan kuli untuk mengangkutnya. Namun terdapat juga selipan yang kurang memproduksi sekam maka membuat supir truk dan kuli harus mencari selipan yang baru. Besaran upah yang diberikan oleh pengusaha batu bata sudah menyesuaikan dengan keperluan yang dibutuhkan dan juga harga bahan bakar truk yang digunakan. Tarif yang terdapat di Desa Kedondong yaitu untuk membeli sekam Rp.550.000, untuk upah supir truk Rp.500.000, dan upah kuli Rp.150.000. maka total yang diberikan oleh pengusaha batu bata kepada supir truk Rp.1.200.000. besaran tarif tersebut sudah diketahui oleh kedua belah pihak dan sudah menjadi kesepakatan. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Slamet:

Upah dibayarna pas awal arep kerja engko diwei Rp.1.200.000, kue uwis nggo tuku merang Rp.550.000, bayaran supir truk Rp.500.000 uwis karo bensin, bayaran kuli Rp.150.000 mbak, engko dibagi maning nggo 3 kuli. Tapi nek BBM mundak bayaran supir truk melu mundak. Tapi ya normale semeno Rp.1.200.000 (Upah dibayarkan pada awal pengerjaan Rp.1.200.000, nanti untuk membeli sekam Rp.550.000, upah supir truk Rp.500.000 sudah sama bensin, sisanya Rp.150.000 buat kuli itu nanti dibagi 3. Namun kalau ada kenaikan BBM (bahan bakar minyak) pembayaran supir truk naik. Tapi Normalnya ya segitu Rp.1.200.000).⁹⁰

Sama seperti yang dikatakan oleh Bapak Kuat:

Rp.1.200.000 dibayarna pas arep kerja, engko dibagi nggo tuku sekam Rp.550.000, bayaran supir truk karo bensin Rp.500.000, sisane Rp.150.000 nggo bayaran kuli. (Rp.1.200.000 itu dibayarkan dulu waktu awal pengerjaan, nanti dibagi untuk membeli sekam Rp.550.000, upah supir truk Rp.500.000 sudah sama bahan bakar truk, bayaran kuli Rp.150.000).⁹¹

⁹⁰ Wawancara Kepada Bapak Slamet, Selaku Pengusaha Batu Bata, Tanggal 1 September 2023, Pukul 18.00 WIB.

⁹¹ Wawancara Kepada Bapak Slamet, Selaku Pengusaha Batu Bata, Tanggal 10 Oktober 2023, Pukul 09.00 WIB.

Dari wawancara diatas dijelaskan mengenai tarif sewa menyewa truk dan sewa jasa kuli rata-rata sebesar Rp.1.200.00, namun akan berubah untuk supir ketika ada kenaikan harga BBM.

Pembayaran upah yang disepakati pada awal transaksi atau awal pengerjaan, sedangkan upah kuli akan dibayarkan setelah pengangkutan sekam selesai, namun tidak jarang supir truk yang memotong upah tanpa memberitahu terlebih dahulu kepada kuli. Seperti yang dikatakan oleh Bapak Rohmat :

Bayaran kuli diwei pas muatan uwis rampung kabeh mbak, tapi supir truk ora langsung ngewei. Malah dipotong nang supir truk tapi ora ngaweh ngerti disit. Pembayaran upah diberikan setelah pekerjaan semuanya selese, namun tidak langsung diberikan oleh supir truk, kadang ada juga yang dipotong tanpa memberitahu terlebih dahulu.⁹²

Seperti yang dikatakan oleh Bapak Agus:

Bayaran diwei nek muatan uwis pada rampung kabeh mbak, tapi cokan ora diwei langsung nang supir truk, malah dipotong tapi ora ngewei ngerti disit. Alesane karna enyong ngutang tapi urung dibayar. Padahal awale uwis sepakat bahwa utange arep tak bayarkan akhir bulan setelah enyong olih upah nek ora tak cicil. (Pembayaran upah diberikan setelah kuli selesai bekerja, tapi supir truk kadang tidak memberikan upah secara langsung. Padahal sudah sepakat bahwa upah akan dibayarkan pada akhir bulan setelah saya mendapatkan upah kalo tidak saya mencicilnya).⁹³

Dari wawancara diatas menjelaskan adanya transaksi hutang piutang antara supir truk dan kuli, pada awal kesepakatan pembayaran utang akan dibayarkan setelah kuli tersebut mendapatkan upah. Namun dalam praktinya supir truk justru mengambil secara diam-diam upah tanpa ada konfirmasi. Oleh karena itu kuli tidak mendapatkan upah yang seharusnya diterima. Dalam hal ini kuli merasa

⁹² Wawancara Kepada Bapak Rohmat, Selaku Kuli, Tanggal 10 Oktober 2023, Pukul 11.00 WIB .

⁹³ Wawancara Kepada Bapak Agus, Selaku Kuli, Tanggal 10 Oktober 2023, Pukul 13.00 WIB.

percuma dalam melakukan pekerjaan. Karena tidak mendapatkan upah yang seharusnya, padahal upah tersebut akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Sebagaimana yang dikatakan oleh Bapak Iton:

Enyong merasa percuma kerja nek ora diwei upah kaya kie, padahal upah kue arep dinggo kebtuhan sehari-hari. (Saya merasa kecewa dalam melakukan pekerjaan ini kalo tidak mendapatkan upah, padahal upah tersebut akan digunakan untuk kebutuhan sehari-hari).⁹⁴

Seperti yang dikatakan Bapak Achmad Mawardi:

Enyong kerja tapi ora diwei bayaran percuma juga, uwis kesel kaya kie mbak tapi malah ora diwei upah sing semestine. Padahal upah kue yaa arep dinggo kebutuhan sehari-hari karo bocah sekolah. (Saya bekerja tetapi tidak mendapatkan upah merasa sia-sia, sudah capek bekerja tetapi tidak mendapatkan upah yang semestinya. Sebenarnya upah itu mau digunakan untuk kebutuhan sehari-hari dan anak sekolah).⁹⁵

Dari wawancara diatas menjelaskan bahwa kuli merasa percuma dalam melakukan pekerjaan dikarenakan kuli tidak mendapatkan upah yang seharusnya kuli terima. Padahal upah tersebut nantinya ingin digunakan untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari dan untuk pembayaran anak sekolah. Namun sebelumnya supir truk pernah menagih hutang secara baik-baik kepada kuli, namun hutangnya tidak kunjung terbayarkan akhirnya supir truk memotong upah kuli tanpa memberitahu terlebih dahulu. Seperti yang dikatakan Bapak Joko:

Enyong uwis nagih secara apik-apik sedurunge mbak, tapi kuli tetep ora mbayarna utange dadi enyong motong upaeh tanpa ngomong disit ming kuline mbak. Nek ora ngono mengko utange ora dibayarna enyong juga butuh. (Saya sudah menagih secara baik-baik sebelumnya mbak, namun kuli tetap tidak membayarkan hutangnya jadi saya memotong hutangnya tanpa

⁹⁴ Wawancara Kepada Bapak Iton, Selaku Kuli, Tanggal 10 Oktober 2023, Pukul 19.00 WIB.

⁹⁵ Wawancara Kepada Bapak Achmad Mawardi, Selaku Kuli, Tanggal 1 November 2023, Pukul 11.00 WIB.

memberitahu terlebih dahulu kepada kuli. Kalo tidak seperti itu kuli tidak membayarkan hutangnya).⁹⁶

Seperti yang dikatakan Bapak Misno juga:

*Iyaa pas kae tau ditagih apik-apik, tapi ora bisa nglunasi yawis mau tidak mau tak potong upaeh ora ngomong. Masalaeh enyong juga butuh mbak nggo kehidupan sehari-hari. (Iya waktu itu sempat ditagih secara baik-baik, tetapi kuli tidak dapat melunasi maka dari itu upahnya dipotong tanpa memberitahu. Soalnya saya juga membutuhkan juga mbak untuk kebutuha*⁹⁷

Dari wawancara diatas menjelaskan bahwa sebelumnya supir truk telah melakukan penagihan kepada kuli secara baik-baik, namun dari pihak kuli sendiri tidak membayarkan hutangnya atau tidak mencicil hutangnya kepada supir truk, maka dari itu supir truk memotong upah kuli tanpa memberitahu terlebih dahulu. Maka dari itu kuli terpaksa menerima pemotongan upah tersebut agar hutangnya kepada supir truk terlunasi. Seperti yang dikatakan Bapak Solihun:

*Yawislah arep kepriwe maning yaa mbak, wong enyong juga ngutang ming supir truk tapi urung bisa mbayar yawis orapapa nek upaeh enyong dipotong nggo nglunasi utang. (Sudah mau gimana lagi mbak, saya juga berhutang ke supir truk tetapi belum bisa melunasi, jadi tidak apa-apa kalo upahnya dipotong untuk melunasi).*⁹⁸

Seperti yang dikatakan Bapak Taat:

*Yawislah terpaksa arep kepriwe maning mbak, upaeh dipotong ya orapapa sing penting utange enyong terlunasi. (Ya sudah terpaksa mau gimana lagi mbak, upah dipotong tidak apa-apa yang penting hutang saya terlunasi).*⁹⁹

Dari wawancara diatas menjelaskan bahwa kuli merasa terpaksa upahnya tersebut dipotong oleh pihak supir truk agar hutangnya bisa terlunasi. Padahal

⁹⁶ Wawancara Kepada Bapak Joko, Selaku Supir Truk, Tanggal 1 November 2023, Pukul 09.00 WIB.

⁹⁷ Wawancara Kepada Bapak Misno, Selaku Supir Truk, Tanggal 1 November 2023, Pukul 12.00 WIB.

⁹⁸ Wawancara Kepada Bapak Solihun, Selaku Kuli, Tanggal 1 November 2023, Pukul 13.00 WIB.

⁹⁹ Wawancara Kepada Bapak Taat, Selaku Kuli, Tanggal 1 November 2023, Pukul 15.00 WIB.

kesepakatan pembayaran hutang dilakukan setelah kuli mendapatkan upah oleh supir truk atau mencicil agar meringankan. Hal tersebut merugikan kuli karena kuli sudah melakukan kewajiban untuk menyelesaikan pekerjaannya yaitu mengangkut sekam tetapi tidak mendapatkan upah yang sesuai.

C. Tinjauan Hukum Islam Dalam Praktik Perwakilan Pemberian Upah Pengangkutan Sekam di Desa Kedondong, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas

Dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali kita jumpai berbagai kegiatan muamalah salah satunya *wakālah*, *wakālah* ialah seseorang yang memberikan kekuasaan berupa pekerjaan kepada orang yang diwakilkan tanpa adanya persyaratan dan harus dikerjakan selama yang mewakilkan pekerjaan masih hidup. Akad *wakālah* sangat penting dalam kehidupan manusia, karena tidak semua manusia bisa bekerja sendiri, sehingga dengan memberikan kekuasaan kepada orang lain apa yang kita tidak bisa mereka bisa lakukan, manusia bisa menyelesaikan aktivitas yang ingin manusia lakukan sesuai dengan tujuan masing-masing.¹⁰⁰

Secara global Islam telah membimbing para pengikutnya, dan tidak hanya dalam hal yang bersifat keagamaan. Namun juga sebagai petunjuk dalam beraktivitas sehari-hari. Petunjuk tersebut diatur oleh hukum syariah. Begitu pula dengan kegiatan transaksi yang diatur dalam hukum Islam yaitu hukum muamalah. Hukum muamalah merupakan hukum yang mengatur tentang bisnis,

¹⁰⁰ Harimun Surya Siregar, et.al., *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi* (Bandung: Pemuda Rosdakarya, 2019), hlm 244.

utang-piutang, perjanjian sewa-menyewa, dan lain sebagainya.¹⁰¹ Dalam kehidupan sehari-hari, manusia tentu mempunyai aktivitas masing-masing. Sehingga dalam hal ini orang mungkin juga membutuhkan bantuan orang lain untuk mengurus urusan orang lain.

Begitu juga dengan kegiatan transaksi pemberian upah yaitu antara pengusaha batu bata yang mewakilkan upah kuli kepada supir truk agar diberikan kepada kuli. Dalam praktik pengupahan Islam telah mengatur segala yang berkaitan dengan pemberian upah yang sesuai.¹⁰² Pemberian upah yang dilakukan oleh pihak supir truk sudah diatur dalam hukum Islam. Supir truk dalam transaksi pemberian upah disini sebagai perantara antara pengusaha batu bata dengan kuli agar berjalan dengan mudah, antara pengusaha batu bata dan supir truk harus ada kesepakatan agar tidak ada kesalahpahaman agar transaksi tersebut sah, maka kedua belah pihak harus membuat kesepakatan yang diterima hak-hak dan kewajiban antara kedua belah pihak

Dalam praktik pemberian upah yang diterima oleh kuli harus layak dan sesuai dengan pekerjaannya. Tidak ada yang dikurangi maupun ditambahkan agar tidak melanggar dan merugikan pihak tertentu, sehingga menyebabkan konflik yang terkait dan memutuskan tali persaudaraan.¹⁰³ Praktik pengupahan secara agama Islam harus memiliki prinsip yang adil. Namun secara praktik dilapangan

¹⁰¹ Harun, *Fiqh Muamalah* (Surakarta: Muahammad University Press, 2017). hlm 5.

¹⁰² Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Arjasa Pratama, 2020), hlm. 3.

¹⁰³ Ruslan Abdul Ghofur, *Konsep Upah Dalam Ekonomi Islam* (Jakarta: Arjasa Pratama, 2020), hlm. 8.

terkadang banyak sekali macam-macam tindakan yang menyimpang sehingga merugikan pihak tertentu.

Praktik pemberian upah yang dilakukan di Desa Kedondong terdapat kecurangan dimana kuli memiliki hutang sebesar Rp.300.000 kepada supir truk dan belum melunasi, sehingga supir truk mengambil upah kuli secara paksa tanpa memberitahu terlebih dahulu. Dalam Islam memberikan pinjaman kepada orang yang sedang membutuhkan sangat dianjurkan, karena di dalamnya mengandung unsur tolong menolong dan akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah SWT. Menurut Imam Nawawi menjelaskan dalam Minhaj Syariah Muslim bahwa menunda pelunasan utang bagi orang yang memiliki harta untuk melunasi hutang merupakan kezhaliman yang dilarang. Sementara bagi orang yang tidak berkecukupan bukanlah suatu kezhaliman dan tidak dilarang.

Sehingga pemberian upah dalam hal ini lebih diutamakan terlebih dahulu dari pada pembayaran hutang, karena upah merupakan hak yang harus diberikan oleh pemberi jasa kepada kuli, kemudian upah tersebut digunakan untuk mencukupi kebutuhan sehari-hari.¹⁰⁴ Dalam hukum Islam seorang bisa mencapai kesejahteraan dengan indikator masalah atau biasa disebut *maqashid syariah*. Di mana dengan indikator ini bisa mencakup lima dasar antara lain: memelihara agama, jiwa, keturunan, akal dan harta. Apalagi pihak kuli tidak mendapatkan upah atau upah kuli dipotong maka kuli tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup, jika kebutuhan tersebut tidak

¹⁰⁴ Imam Mustofa, *Fiqih Mu'amalah Kontemporer* (Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015). hlm. 100.

terpenuhi maka mengakibatkan terancamnya jiwa atau *hifdzun nafs* tidak terpenuhi.

Mengenai akad berdasarkan penelitian yang dilakukan maka pengupahan yang digunakan dalam praktik pemberian upah di Desa Kedondong merupakan akad *wakālah* yang sah. Dan kasus tersebut masuk kedalam *wakālah* sebagai niyabah karena pihak penerima kuasa tidak boleh melanggar perintah yang diberikan oleh pemberi kuasa, akan tetapi penerima kuasa malah melanggar perintah yang diberikan dimana upah yang seharusnya diberikan kepada kuli malah diambil secara paksa tanpa memberitahu terlebih dahulu. Dalam hal ini *wakālah* sebagai niyabah dalam hukum Islam diperbolehkan, namun telah dilanggar oleh penerima kuasa, sehingga *wakālah* tersebut menjadi tidak diperbolehkan atau dianggap tidak sah oleh hukum Islam.

Ditinjau dari syarat-syarat akad diketahui bahwa persetujuan telah dilakukan atas kesepakatan kedua belah pihak, objek akad mempunyai manfaat dan objek pembahasan bukan hal yang haram. Menurut pandangan hukum Islam berdasarkan dua hal, yakni yang pertama dilihat dari rukun. Adanya rukun *wakālah* menurut Hanafiah hanya ijab dan qabul. Sedangkan oleh para ulama rukun dan syarat *wakālah* terdapat empat yakni pihak pemberi kuasa, pihak penerima kuasa, objek yang dikuasakan dan sighthat. Akad dikategorikan sah apabila rukun dan syarat *wakālah* sudah terpenuhi. Adapun syarat seorang penerima kuasa antara lain harus memiliki kemampuan untuk melakukan tugas yang diberikan pemberi kuasa, memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai untuk menjalankan tugas yang diberi, mempunyai kejujuran yang tinggi dalam

menjalankan tugas. Praktik perwakilan pemberian upah diatas tidak sesuai dengan poin yang ketiga sehingga praktik perwakilan pemberian upah ini tidak sah pada syaratnya dan merugikan pihak kuli.



BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Sesuai dengan pembahasan mengenai “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Perwakilan Pemberian Upah Pengangkutan Sekam di Desa Kedondong, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas” maka penulis dapat menyimpulkan sebagai berikut:

1. Praktik pengupahan yang terjadi di Desa Kedondong yaitu banyak sebagian supir truk yang mengambil upah kuli secara paksa tanpa memberitahu terlebih dahulu kepada kuli, hal tersebut dikarenakan kuli mempunyai hutang kepada supir truk dan belum sempat melunasi. Padahal mereka sudah saling sepakat bahwa hutang akan dibayarkan setelah upah sudah diberi atau diangsur.
2. Dalam praktik perwakilan pemberian upah pengangkutan sekam di Desa Kedondong, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas kuli memiliki hutang sebesar Rp.300.000 yang belum dilunasi kepada supir truk, sehingga mengakibatkan pihak supir truk memotong upah kuli sebesar Rp.150.000 tanpa memberitahu terlebih dahulu dengan tujuan untuk melunasi hutang kuli. Praktik perwakilan pemberian upah menggunakan akad *wakālah* karena pengusaha batu bata mewakilkan upah kuli kepada supir truk tidak memberikan secara langsung agar mempermudah untuk diberikan kepada kuli. Sebelum terjadinya praktik kedua belah pihak sempat melakukan kesepakatan bahwa hutang akan dibayarkan setelah kuli mendapatkan upah

atau diangsur. Namun supir truk malah mengingkari kesepakatan tersebut dan memotong upah kuli secara paksa.

Dalam Islam memberikan pinjaman kepada orang yang sedang membutuhkan sangat dianjurkan, karena di dalamnya mengandung unsur tolong menolong dan akan mendapatkan pahala yang besar dari Allah SWT. Sedangkan seorang yang menunda membayarkan hutang bagi orang yang memiliki harta dianggap kezhaliman atau dilarang. Sementara untuk seseorang yang tidak berkecukupan maka tidak diharuskan untuk membayar hutang dan dianggap tidak zhalim atau tidak dilarang. Dalam *maqashid syariah* terdapat lima indikator dasar antara lain: agama, jiwa, keturunan, akal dan harta, apabila kuli tidak mendapatkan upah maka *hifdzun nafs* tidak terpenuhi karena kuli tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok berupa makanan untuk mempertahankan hidup. Akad *wakālah* yang digunakan masuk kedalam *wakālah* sebagai niyabah hukum Islam diperbolehkan, namun telah dilanggar oleh penerima kuasa, sehingga *wakālah* tersebut menjadi tidak diperbolehkan atau dianggap tidak sah oleh hukum Islam.

Menurut pandangan hukum Islam berdasarkan dua hal, yakni yang pertama dilihat dari rukun. Adanya rukun *wakālah* menurut Hanafiah hanya ijab dan qabul. Sedangkan oleh para ulama rukun dan syarat *wakālah* terdapat empat yakni pihak pemberi kuasa, pihak penerima kuasa, objek yang dikuasakan dan sighat. Akad dikategorikan sah apabila rukun dan syarat *wakālah* sudah terpenuhi. Adapun syarat seorang penerima kuasa antara lain harus memiliki kemampuan untuk melakukan tugas yang diberikan pemberi

kuasa, memiliki keahlian dan pengetahuan yang memadai untuk menjalankan tugas yang diberi, mempunyai kejujuran yang tinggi dalam menjalankan tugas. Praktik pemberian upah diatas tidak sesuai dengan poin yang ketiga sehingga praktik pemberian upah ini tidak sah pada syaratnya dan merugikan pihak kuli.

B. Saran

Dalam kesimpulan yang telah disebutkan, penulis memberikan saran sebagai berikut:

1. Untuk pengusaha batu bata sebaiknya menerapkan sistem pembayaran terpisah, misalnya untuk membeli sekam sendiri, upah supir truk sendiri dan untuk kuli diberikan pada waktu semua pekerjaan sudah selesai. Sehingga kuli tetap mendapatkan upahnya.
2. Untuk kuli sebaiknya segera melunasi hutangnya kepada supir truk bila perlu lakukan kesepakatan mengenai kesanggupan membayar hutang secara jelas. Apabila sudah melakukan kesepakatan tetapi belum bisa juga membayarnya maka jelaskan kapan waktu yang memungkinkan untuk sanggup membayarnya.
3. Untuk supir sebaiknya apabila ingin mengambil hak milik orang lain agar ijin terlebih dahulu, dan harus jujur dalam melakukan pekerjaan yang sudah dipasrahkan oleh orang lain.

DAFTAR PUSTAKA

Buku/E-Book/Kitab

- Abdussamad, Zuchri. *Buku Metode Penelitian Kualitatif*. Makassar: CV.Syakir Media Pres, 2021.
- Abu Daud Sulaiman bin Al-Ash'ath Al-Sijistani, Sunan Abi Dawud (Beirut: Kairo, t.t).
- Ali, Zainuddin, ed. *Hukum Perdata Islam Di Indonesia*. Jakarta: Sinar Grafika, 2012.
- Al-Jazairi, Syaikh Abu Bakar Jabar. *Minhajul Muslim*. Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2015.
- Az-Zuhaili, Wahbah. *Fiqih Islam Wa Adillatuhu Jilid 5*. Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Al-Juzairi, Abdurrahman. *Fikih Empat Madzhab. Terj. Arif Munandar*. Jakarta: Pustaka Al-Kutsar, 2015.
- al-Hafiz Ahmad bin 'Ali bin Hajar al-'Asqalaini, *Fathu al-Bari Syarah Shohih al-Bukhori* (Beirut: Dar al-Kotob al-Ilmiyah, 2010).
- Fawzan, Salih. *Fiqih Sehari-Hari*. Jakarta: Gema Insani Press, 2005.
- Ghofur, Ruslan Abdul. *Konsep Upah Dalam Ekonomis Islam*. Jakarta: Arjasa Pratama, 2020.
- Ghazaly, Rahman. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Prenada Media, 2016.
- Hasan, Akhmad Farroh. *Fiqh Muammalah Dari Klasik Hingga Kontemporer: Teori Dan Praktek*. Malang: UIN-Maliki Press, 2018.
- Hasanudin. *Buku Fiqih Muamalah dan Aplikasinya Pada LKS*. Jakarta: UIN Syarif Hidayatullah, 2010.
- Harun. *Fiqh Muamalah*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2017.
- Huda, Qomarul. *Fiqh Muamalah*. Yogyakarta: Sukses Offset, 2011.
- Imam al-Hafiz Ahmad bin Ali bin Hajar al-Asqalaini, *Fathul Baari*, terj. Amiruddin. Jakarta: Pustaka Azzam, 2010.

- Ichsan, Muchammad. *Pengantar Hukum Islam*. Yogyakarta: Laboratorium Hukum Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah, 2015.
- Ihwanudin, Nandang, et.al. *Etika Bisnis Dalam Islam (Teori Dan Aplikasi)*. Bandung: Widina Bhakti Persada, 2022.
- Mardani. *Fiqh Ekonomi Syariah*. Jakarta: Kencana Prenada Media, 2015.
- Mas'adi, Ghufron A. *Fiqh Muamalah Kontekstual*. Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, 2002.
- Muslich, Ahmad Wardi. *Fiqh Muamalat*. Jakarta: Amzah, 2022.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Yogyakarta: Kaukaba Dipantara, 2015.
- Mustofa, Imam. *Fiqh Mu'amalah Kontemporer*. Jakarta: Rajawali Pers, 2016.
- Malik Fadjar, *Mimbar Hukum Aktualisasi Hukum Islam*, Jakarta: Intermedia, 1997.
- Nugrahani, Farida. *Metode Penelitian Kualitatif Dalam Penelitian Pendidikan Bahasa*. Surakarta: Cakra Books, 2014.
- Nasrun Haroen, *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Gaya Media Pratama, 2000.
- Pudjihardjo, Muhammad, dan Nur Faizin Muhith. *Fikih Muamalah Ekonomi Syariah*. Malang: UB Press, 2019.
- Rohidin. *Buku Ajar Pengantar Hukum Islam: Dari Semenanjung Arabia Hingga Indonesia*. Yogyakarta: Lintang Rasi Aksara Books, 2016.
- Rasjid, Sulaiman. *Fiqh Islam*. Jakarta: Penerbit Sinar Baru Algensindo, 2010.
- Ridwan. *Fiqh Perburuhan*. Purwokerto: STAIN Purwokerto Press, 2007.
- Salim. *Penelitian Pendidikan: Metode, Pendekatan, dan Jenis*. Jakarta: Kencana, 2019.
- Suhendi, Hendi. *Fiqh Muamalah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2010.
- Siregar, Harimun Surya, et.al. *Fikih Muamalah Teori dan Implementasi*. Bandung: Pemuda Rosdakarya, 2019.
- Sugiyono. *Metode Penelitian Pendidikan (Pendekatan Kuantitatif, Kualitatif dan R&D)*. Bandung: Alfabeta, 2008.

Subadi, Tjipto. *Metode Penelitian Kualitatif*. Surakarta: Muhammadiyah University Press, 2006.

Samsu. *Metode Penelitian: Teori & Aplikasi Penelitian Kualitatif, Kuantitatif, Mixed Methods, Serta Research and Development*. Jambi: Pusat Studi Agama dan Kemasyarakatan, 2021.

Sabiq, Sayyid. *Fiqh Sunnah Jilid 3*. Jakarta: Pena Pundi Aksara, 2006.

Tim Penerjemah al-Qur'an Kemenag RI. *Al-Qur'an Terjemahan*. Jakarta: Kemenag, 2019.

Umam, Khotibul. *Perbankan Syariah*. Jakarta: Rajagrafindo Persada, 2016.

Yusuf, Ahmad Muri. *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif & Penelitian Gabungan*. Jakarta: Prenada Media, 2016.

Zed, Mestika. *Metode Penelitian Kepustakaan*. Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia, 2008.

Jurnal/Skripsi

Ahmad, Zakiyyah Ilma. "Metode Pembayaran Cash On Delivery (COD) Melalui Jasa Ekspedisi PT. Pos Indonesia Jember Dalam Analisis Fatwa DSN MUI Nomor 113/DSN-MUI/IX/2017 Tentang Akad Wakalah Bil Al-Ujrah". *Skripsi*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2021. www.digilib.uinkhas.ac.id.

Ana Mustika, Dewi. "Analisis Akad Wakalah Bil Ujrah Pada E-commerce Shopee Dalam Perspektif Hukum Ekonomi Syariah". *Skripsi*. Jember: UIN Kiai Haji Achmad Siddiq, 2022. www.digilib.uinkhas.ac.id.

Darwis, Darmawati, et.al. "Karakteristik Batu Bata Tanpa Pembakaran Berbahan Abu Sekam Padi dan Kapur Banawa". *Jurnal Grafitasi*. Vol. 15, No. 2 Juli-Desember 2016, www.jurnal.untad.ac.id.

Harahap, Muhammad Arfan, dan Sri Sudiarti. "Kontrak Jasa pada Perbankan Syariah: Wakalah, Kafalah dan Hawalah." *Reslaj: Religion Education Social Laa Roiba Journal*. Vol. 4, No.1, 2022, 42-53. www.journal.laaroiba.ac.id.

Herman, dan Rifaldi Adi Saputra. "Pengaruh Limbah Abu Sekam Padi Sebagai Bahan Campuran Terhadap Sifat Mekanik Batu Bata." *Jurnal Tera*. Vol. 1, No. 2, 2021, 68-155. www.jurnal.undira.ac.id.

- Iftihor, Mahmudi, et.al. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Sewa Menyewa Kamar Hotel." *Iqtisodina: Jurnal Ekonomi Syariah & Hukum Islam*. Vol. 5, No. 2, 2022, 60–69. www.ejournal.kopertais4.or.id.
- Jamaluddin, Jamaluddin. "Elastisitas Akad Al-Ijarah (Sewa-Menyewa) Dalam Fiqh Muamalah Perspektif Ekonomi Islam." *Jurnal At-Tamwil: Kajian Ekonomi Syariah*. Vol. 1, No. 1, 2019, 17–31. www.ejournal.uit.lirboyo.ac.id.
- Maulana, Elya Nur. "Implementasi Akad Wakalah Bil Ujrah Dana Investasi PT. Asuransi Takaful Keluarga Perspektif Fatwa DSN-MUI Nomor 52/2006: Studi di PT. Asuransi Takaful Keluarga Kota Malang". *Skripsi*. Malang: UIN Malik Maulana Ibrahim, 2020. www.ethese.uin-malang.ac.id.
- Maulana, Irwan. "Aplikasi Akad Wakalah Dalam Letter of Credit Bank Syariah Mandiri." *Jurnal Asy-Syukriyyah*. Vol. 21, No. 2, 2020, 93-175. www.jurnal.asy-syukriyyah.
- Munasih, Munasih, dan Thomas Priyasmanu. "Batu Bata dengan Campuran Abu Sekam Padi di Desa Saptorenggo, Kecamatan Pakis, Kabupaten Malang." *INDUSTRI INOVATIF*. Vol. 6, No. 1, 2016. www.eprints.itn.ac.id.
- Nelly, Roos. "Wakalah, Kafalah dan Hawalah." *Juripol (Jurnal Institusi Politeknik Ganesha Medan)*. Vol. 4, No. 2, 2021, 33-228. www.jurnal.polgan.ac.id.
- Pujiarso, Teguh. "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Pemberian Denda Pada Akad Wakalah Muqayyadah Dalam Proyek Optimalisasi Sistem Pengembangan Air Minum (SPAM)," *Skripsi*. Malang: UIN Malik Ibrahim, 2013. www.ethese.uin-malang.ac.id.
- Rahmawati, Anis, dan Ida Nugroho Saputro. "Penambahan Abu Jerami dan Abu Sekam Padi pada Campuran Batu Bata untuk Meningkatkan Kualitas dan Efisiensi Produksi Batu Bata Industri Tradisional." *Eco Rekayasa: Jurnal Teknik Sipil*. Vol. 11, No. 1, 2015, 16–22. www.journals.ums.ac.id.
- Ramadanti, Zhulis Anggraeni. "Penerapan Akad Wakalah pada Sistem Letter Of Credit Syariah." *Al-Kharaj : Jurnal Ekonomi, Keuangan & Bisnis Syariah*. Vol. 5, No. 2, 7 Agustus 2022, 33–158. www.journal.laaroiba.ac.id.
- Utami, Sari. "Implementasi Akad Wakalah Bil Ujrah Pada Jasa Titip (Jastip) Akun Instagram@ Jastip. Padaidi." *Al-Iqtishadiyah: Journal of Islamic Economics and Finance*. Vol.1, No. 2, 2022. www.ejournal.iaimc.ac.id.

Zaini, Zulfi Diane. "Implementasi Pendekatan Yuridis Normatif dan Pendekatan Normatif Sosiologis Dalam Penelitian Ilmu Hukum." *Pranata Hukum*. Vol. 6, No. 2, 2011. www.neliti.com.

Zebua, Deslina, dan Karya Sinulingga. "Pengaruh Penambahan Abu Ssekam Padi Sebagai Campuran Terhadap Kekuatan Batu Bata." *Jurnal Einstein*. Vol. 6, No. 2, 2018, 8–13. www.digilib.unimed.ac.id.

Wawancara

Wawancara Ibu Satirah, Selaku Pengusaha Batu Bata, Tanggal 2 Agustus 2023, pukul 09.40 WIB.

Wawancara Bapak Joko, Selaku Supir & Pemilik Truk, Tanggal 2 Agustus 2023, pukul 18.00 WIB.

Wawancara Bapak Ahmad Mawardi, Selaku Kuli, Tanggal 3 Agustus 2023, pukul 09.00 WIB.

Wawancara Kepada Bapak Misno, Selaku Supir Truk, Tanggal 1 September 2023, Pukul 15.00 WIB.

Wawancara Kepada Bapak Slamet, Selaku Pengusaha Batu Bata, Tanggal 1 September 2023, Pukul 19.00 WIB.

Wawancara Kepada Bapak Kuat, Selaku Pengusaha Batu Bata, Tanggal 1 September 2023, Pukul 09.00 WIB.

Wawancara Kepada Bapak Rohmat, Selaku Kuli, Tanggal 10 Oktober 2023, Pukul 11.00 WIB .

Wawancara Kepada Bapak Agus, Selaku Kuli, Tanggal 10 Oktober 2023, Pukul 13.00 WIB.

Wawancara Kepada Bapak Iton, Selaku Kuli, Tanggal 10 Oktober 2023, Pukul 19.00 WIB.

Wawancara Kepada Bapak Solihun, Selaku Kuli, Tanggal 1 November 2023, Pukul 13.00 WIB.

Wawancara Kepada Bapak Taat, Selaku Kuli, Tanggal 1 November 2023, Pukul 15.00 WIB.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Surat Riset Individual

**KEMENTERIAN AGAMA RI**
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI
PROFESOR KIAI HAJI SAIFUDDIN ZUHRI PURWOKERTO
FAKULTAS SYARIAH
Jalan Jenderal A. Yani, No. 40A Purwokerto 53128
Telepon (0281) 636824 Faksimil (0281) 636553

Nomor : B-200/Un.19/D.Syariah PP.05.3/VIII/2023
Lamp. : -
Hal : Permohonan Izin Riset Penelitian

Purwokerto, 1 Agustus 2023

Kepada Yth:
Kepala Desa Kedondong
Di
Purwokerto

Assalamualaikum Wr.Wb.

Dalam rangka pengumpulan data guna penyusunan Skripsi, maka kami mohon Bapak/Ibu berkenan memberikan izin riset (penelitian) kepada mahasiswa kami:

1. Nama	: Herawati Majid
2. NIM	: 1917301095
3. Semester/ Program Studi	: 9/HES
4. Tahun Akademik	: 2023/2024
5. Alamat	: Desa Kedondong RT 01 RW 04, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas
6. Judul Skripsi	: TINJAUAN HUKUM ISLAM TERHADAP PRAKTIK PEMBERIAN UPAH PENGANGKUTAN SEKAM (Studi di Desa Kedondong, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas)

Riset (penelitian) tersebut akan dilaksanakan dengan ketentuan sebagai berikut:

1. Obyek yang diobservasi	: Praktik Pengupahan Sekam & Pembuatan Batu Bata
2. Tempat/ Lokasi	: Desa Kedondong RT 01 RW 04, Kecamatan Sokaraja, Kabupaten Banyumas
3. Waktu Observasi	: 2 Agustus - 1 November 2023

Demikian permohonan ini kami buat, atas perhatian dan perkenan Bapak/Ibu disampaikan terima kasih.

Wassalamualaikum Wr.Wb.

An. Dekan
Ketua Jurusan Hukum Ekonomi Syariah


Agus Sunaryo, S.H.I.M.S.I.

Lampiran 2

Hasil Wawancara Pengusaha Batu Bata di Desa Kedondong

**HASIL WAWANCARA PENGUSAHA BATU BATA
DESA KEDONDONG**

Narasumber : Ibu Satirah

Tanggal Pelaksanaan : 2 Agustus 2023

Keterangan : Pengusaha Batu Bata

1. Sudah berapa lama menjadi pengusaha batu bata?
Sudah lama dari tahun 1990, sekarang suda masuk 34 tahun menjadi pengusaha batu bata
2. Apakah setiap hari memproduksi batu bata?
Tergantung cuaca, kalo sedang musim hujan biasanya sebulan 2x produksi, tapi kalo sedang musim kemarau bisa hamper setiap hari produksi
3. Berapa batu bata yang diperoleh dalam sekali produksi?
Satu ribu batu bata
4. Bahan bakar apa yang digunakan untuk pembakaran batu bata?
Merang
5. Mengapa tidak menggunakan kayu bakar atau bahan bakar lain?
Kalo menggunakan kayu bakar pembakarannya akan cepat habis, beda dengan menggunakan merang akan tetap tahan lama dan batu bata kualitasnya akan bagus
6. Bagaimana untuk pembayaran upah?
Pembayaran upah borongan, biasanya dilakukan pada awal pekerjaan. Jadi nanti upah diberikan ke supir truk sebesar Rp. 1.200.000. Untuk membeli sekam Rp.550.000, untuk supir truk Rp. 500.000 dan sisanya Rp. 150.000 untuk kuli.
7. Apakah ada kesepakatan dam pembayaran upah sebelumnya?
Sudah, sebelumnya saya sudah membicarakan terlebih dahulu kepada supir truk dan kuli jika upah nanti akan diberikan ke supir truk lalu baru dibagi.

Lampiran 3

Hasil Wawancara Pengusaha Batu Bata

**HASIL WAWANCARA PENGUSAHA BATU BATA
DESA KEDONDONG**

Narasumber : Bapak Kuat

Tanggal Wawancara : 3 Agustus 2023

Keterangan : Pengusaha Batu Bata

1. Sudah berapa lama menjadi pengusaha batu bata?
Sudah lama hampir 40, karena bisnis turun temurun dari keluarga
2. Apakah setiap hari memproduksi batu bata?
Iya setiap hari memproduksi, kalo musim hujan memproduksi tapi tidak terlalu banyak
3. Barapa batu bata yang diperoleh dalam sekali produksi?
5000 pernah, bisa sampai lebih
4. Bahan bakar apa yang digunakan dalam pembakaran batu bata?
Kalo bahan bakar kita menggunakan merang atau sekam
5. Berapa sekam yang di muat dalam sekali muat?
Tergantung kalo stoknya lagi banyak bisa sampai 3 ton
6. Bagaimana cara membagi pembayaran upah?
Soal pembayaran upah kami memberikan kepada supir truk sesuai dengan harga dan bayaran setiap orangnya, jadi sudah kebagian semuanya
7. Apakah ada kesepakatan dalam pemberian upah?
Ada, awalnya saya memberitahu terlebih dulu kepada supir truk dan kuli kalo upah pembayaran akan diberikan kepada supir truk, lalu setelah kuli suda selesai baru akan dibagikan merata.

Lampiran 4

Hasil Wawancara Pengusaha Batu Bata

HASIL WAWANCARA PENGUSAHA BATU BATA

DESA KEDONDONG

Narasumber : Bapak Slamet

Tanggal Wawancara : 3 Agustus 2023

Keterangan : Pengusaha Batu Bata

1. Sudah berapa lama menjadi pengusaha batu bata?
Dari tahun 1980
2. Apakah setiap hari memproduksi batu bata?
Iya setiap hari memproduksi, kalo musim hujan memproduksi tapi tidak terlalu banyak
3. Barapa batu bata yang diperoleh dalam sekali produksi?
5000 pernah, bisa sampai lebih
4. Bahan bakar apa yang digunakan dalam pembakaran batu bata?
Kalo bahan bakar kita menggunakan merang atau sekam
5. Berapa sekam yang di muat dalam sekali muat?
Tergantung kalo stoknya lagi banyak bisa sampai 3 ton
6. Bagaimana cara membagi pembayaran upah?
Soal pembayaran upah kami memberikan kepada supir truk sesuai dengan harga dan bayaran setiap orangnya, jadi sudah kebagian semuanya
7. Apakah ada kesepakatan dalam pemberian upah?
Ada, awalnya saya memberitahu terlebih dulu kepada supir truk dan kuli kalo upah pembayaran akan diberikan kepada supir truk, lalu setelah kuli suda selesai baru akan dibagikan merata.

Lampiran 5

Hasil Wawancara Supir Truk Desa Kedondong

HASIL WAWANCARA SUPIR TRUK DESA KEDONDONG

Narasumber : Bapak Misno

Tanggal Wawancara : 10 Agustus 2023

Keterangan : Supir Truk

1. Sudah berapa lama bekerja sebagai supir truk?
Kira-kira sudah hampir 20 tahun
2. Apakah terdapat kendala dalam melaksanakan muat sekam?
Tidak ada
3. Apakah truk yang dipakai milik sendiri atau punya orang lain?
Milik Pribadi
4. Apakah saat muat sekam dikerjakan sendiri?
Tidak, saya biasanya dibantu kuli
5. Berapa kuli yang membantu mengangkut sekam?
3 kuli
6. Butuh berapa hari dalam muat sekam?
Tidak mesti kadang tergantung stok yang ada diselipan padi, kalo stoknya banyak biasanya sehari sudah selesai
7. Berapa rit dalam mengangkut sekam dalam sehari?
Kalo banyak bisa sampai 3 ton, tapi jika stoknya lagi gaada bisa 1 ton
8. Bagaimana upah yang diterima kuli?
Ini kan sistemnya borongan untuk pembayaran sekam, jadi kuli terimanya mingguan. Kuli terima upah itu di minggu terakhir, tapi kadang ada kuli yang pinjam dulu untuk kebutuhan sehari-hari terus gantinya pas bayaran.

Lampiran 6

Hasil Wawancara Supir Truk Desa Kedondong

HASIL WAWANCARA SUPIR TRUK DESA KEDONDONG

Narasumber : Bapak Joko

Tanggal Wawancara : 10 Agustus 2023

Keterangan : Supir Truk

1. Sudah berapa lama bekerja sebagai supir truk?
Kira-kira sudah hampir 20 tahun
2. Apakah terdapat kendala dalam melaksanakan muat sekam?
Tidak ada
3. Apakah truk yang dipakai milik sendiri atau punya orang lain?
Milik Pribadi
4. Apakah saat muat sekam dikerjakan sendiri?
Tidak, saya biasanya dibantu kuli
5. Berapa kuli yang membantu mengangkut sekam?
Biasanya 3, tapi kadang juga 2
6. Butuh berapa hari dalam muat sekam?
Tidak mesti kadang tergantung stok yang ada diselipan padi, kalo stoknya banyak biasanya sehari sudah selesai
7. Berapa rit dalam mengangkut sekam dalam sehari?
Kalo banyak bisa sampai 3 ton, tapi jika stoknya lagi gaada bisa 1 ton
8. Bagaimana upah yang diterima kuli?
Sistemnya borongan untuk pembayaran sekam, jadi kuli terimanya mingguan. Kuli terima upah itu di minggu terakhir, tapi kadang ada kuli yang pinjam dulu untuk kebutuhan sehari-hari terus gantinya pas bayaran. Kadang ada juga kalo ditagih tidak membayar-bayar jadinya saya potong upahnya.

Lampiran 7

Hasil Wawancara Kuli

HASIL WAWANCARA KULI

Narasumber : Bapak Iton

Tanggal Wawancara : 11 Agustus 2023

Keterangan : Kuli Angkut

1. Sejak kapab bekerja sebagai kuli angkut?
Sudah 20 tahun
2. Apakah setiap hari ada muatan?
Tidak setiap, biasanya sebulan 2x
3. Bagaimana untuk sistem pembayaran upah?
Saya menerima upah itu minggu terakhir, upah itu sendiri nanti akan dibagi menjadi jumlah kuli. Kalo kulinya 2 yang bagi 2 kuli begitu
4. Siapa yang mengasih upah?
Pihak pengusaha batu bata, terus nanti dikasih supir truk baru setelah selese kerja diberikan kuli
5. Apakah ada kesepakatan sebelumnya jika upah diberikan pada supir truk terlebih dahulu?
Iyaaa ada
6. Apakah ada kendala dalam pembayaran upah?
Iya kadang saya ngebon dulu sama supir truk nanti pembayarannya saya cicil, tapi sering upah saya dipotong malah gak dikasih dengan alasan hutang piutang.

Lampiran 8

Hasil Wawancara Kuli

HASIL WAWANCARA KULI

Narasumber : Achmad Mawardi

Tanggal Wawancara : 11 Agustus 2023

Keterangan : Kuli

1. Sejak kapab bekerja sebagai kuli angkut?
Sudah 30 tahun
2. Apakah setiap hari ada muatan?
Tidak setiap, biasanya sebulan 2x tapi berbeda tempat pengambilan
3. Bagaimana untuk sistem pembayaran upah?
Saya menerima upah itu minggu terakhir, upah itu sendiri nanti akan dibagi menjadi jumlah kuli. Kalo kulinya 2 yang bagi 2 kuli begitu
4. Siapa yang mengasih upah?
Pihak pengusaha batu bata, terus nanti dikasih supir truk baru setelah selese kerja diberikan kuli
5. Apakah ada kesepakatan sebelumnya jika upah diberikan pada supir truk terlebih dahulu?
Iyaaa ada
6. Apakah ada kendala dalam pembayaran upah?
Iya kadang saya ngebon dulu sama supir truk nanti pembayarannya saya cicil, tapi sering upah saya dipotong malah gak dikasih dengan alasan hutang piutang.
7. Hal seperti itu sering terjadi?
Iya soalnya kadang saya tidak bisa mencicil, untuk kebutuhan saja uangnya tidak ada

Lampiran 9

Dokumentasi



Bapak Iton



Bapak Slamet



Bapak Achmad Mawardi



Bapak Rohmat



Bapak Misno



Ibu Satirah



Bapak Taat




Bapak Solihun



Bapak Kuat



Bapak Agus



Bapak Joko

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

A. Identitas Diri

1. Nama : Herawati Majid
2. Fakultas/Jurusan : Syariah/HES
3. NIM : 1917301095
4. Tempat/Tgl.Lahir : Banyumas/ 18 April 2001
5. Alamat : Desa Kedondong Rt 4/1, Kecamatan Sokaraja,
Kabupaten Banyumas
6. Ayah : Haryono
7. Ibu : Supriyati

B. Riwayat Pendidikan

1. Pendidikan Formal
 - a. SD : SD Negeri 1 Kedondong
 - b. SMP : SMP Negeri 3 Sokaraja
 - c. SMA/Sederajat : SMA Takhassus Al-Qur'an Wonosobo
 - d. S1 : UIN PROF. K.H. Saifuddin Zuhri Purwokerto
2. Pendidikan Non-Formal
 - a. Pondok Pesantren Darussalam Dukuwaluh
 - b. Pondok Pesantren Al-Asy'ariyyah Wonosobo
3. Pengalaman Organisasi
 - a. Osis SMA Takhassus Al-Qur'an Wonosobo
 - b. Pengurus PMII Walisongo
 - c. HMJ HES

Purwokerto, 18 Maret 2024



Herawati Majid
NIM. 1917301095